


**IMPLEMENTASI KAFA'AH DALAM KELUARGA PESANTREN**  
**(Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)**

**TESIS**

**OLEH:**

**FAISOL RIZAL**

**10780007**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2012**

**IMPLEMENTASI KAFA'AH DALAM KELUARGA PESANTREN  
(Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)**

Diajukan untuk mengikuti Ujian Tesis pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012

OLEH:  
FAISOL RIZAL  
10780007



Pembimbing:

  
Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA  
NIP. 0702085701

  
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2012**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Gajayana 50, Malang 6514, Telepon dan Faksimile 577033

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 10 Desember 2010
Revisi 0.00		Halaman: 21 dari 35

Nama : Faisol Rizal  
NIM : 10780007  
Program Studi : Al-Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul Proposal : Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Kiai Pesantren  
(Studi Penerapan Kafa'ah Di Pesantren Kab. Jombang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA  
NIP. 0702085701

Pembimbing II

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

**Mengetahui**  
Ketua Program Studi

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP. 195003241983031002

Tesis dengan judul “Implementasi Kafa’ah Dalam Keluarga Pesantren, Studi Penerapan Kafa’ah Kiai Pesantren Kab. Jombang” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 09/08/ 2012

Dewan Penguji,


Tanda tangan

1. Dr.H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP. 19500324198303 1 002



Ketua

2. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag  
NIP. 196009101989032001




Penguji Utama

3. Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA  
NIP. 0702085701




Penguji

4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP.197108261998032002



Sekretaris

Mengetahui  
Direktur PPs,



Prof. Dr. H. Muhaimin, MA  
NIP. 195612111983031005

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAISOL RIZAL  
NIM : 10780007  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Alamat : JL. Kusuma Bangsa GG. 2 NO. 10 RT. 1 RW. 3A  
Jombang  
Judul Penelitian : Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren, Studi  
Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan adea klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 21 September 2012

Hormat saya.



**FAISOL RIZAL**

NIM: 10780007

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Segala puji milik Allah SWT. Dzat yang maha mengetahui segala sesuatu. Mengetahui pengetahuan secara holistik. Pengetahuan yang menjadi kunci dan menjadi landasan dalam menjalani proses kehidupan manusia. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan segenap keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman amin.


Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. H. Muhaimin, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, arahan, kritik dan koreksi serta saran selama penulisan tesis.
5. Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
6. Dosen penguji, baik penguji proposal maupun tesis yang telah memberikan saran, kritik, masukan serta koreksi.
7. Para dosen Program Pascasarjana Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, dan memberikan bimbingan kepada penulis. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau. Amin.

8. Para karyawan Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kedua orangtua penulis H. Rohmat Chusaini dan Hj. Rosyidah yang menjadi tumpuan sekaligus tujuan penulis dalam segenap aktifitas tak terkecuali aktifitas akademisi ini. Terima kasih atas segenap motivasi, arahan, dan kasih sayang yang tucurah. Semoga menjadi amal baik dan diterima Allah SWT amin.
10. Saudara penulis Yose Rizal, S. Pt, Ubaidillah Izza, SH, Nazzarolloh serta seluruh keluarga yang memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam penyelesaian tesis ini.
11. Para Kiai dan keluarga pesantren di Kab. Jombang seperti: H. Muhammad Abdullah Rif'an. L.C, H. M. Shobih Al-Muayyad, KH. Taufiqurrahman, KH. Abdul Hayyi dan Drs. KH. Abd. Choliq Ms, SH, S.Pd., M.Si.
12. Teman dekat dan calon pasangan penulis, Rofikasari Mutmainnah, penulis ucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan pendampingan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.
13. Sahabat-sahabatku Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2010 seperti Romli Muar, Afiq Budiawan, Lalu Ahmad Rizkan, Asfi Burhanuddin, Mochamat Amroddin, Fariha, Lia Noviana, Emma Fardiana, Lina Nur Anisa dan teman-teman seperjuangan yang lainnya, semoga kehangatan yang tercipta dari kebersamaan kita akan terus abadi.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin. Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Malang, 21 September 2012

Penulis  
  
Faisol Rizal

## ABSTRAK

Faisol Rizal. 2012. *Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren, Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA (II) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M, Ag.

Kata Kunci: Kafa'ah, Pesantren, Kiai.

Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah kafa'ah. Kafa'ah sendiri dalam perkawinan, merupakan faktor eksternal yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan. Akan tetapi, Kafa'ah turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga. Pada praktiknya, dalam suatu komunitas tertentu, kafa'ah sering kali diidentikkan dengan penggolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas eksklusif. Hal ini dapat dilihat pada praktik perkawinan dalam banyak pondok pesantren.

Masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya kafa'ah secara normatif dalam agama Islam menurut kiai dan keluarga pesantren, dan bagaimana implementasi kafa'ah di pondok pesantren. Dari persoalan yang akan dikaji, peneliti akan mencari jawaban dari para kiai dan keluarga pesantren di Kab. Jombang. Hal ini karena peneliti asumsikan bahwa kiai dan keluarga pesantren merupakan salah satu figur masyarakat di Kab. Jombang.

Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Metode kualitatif sebagai metode yang dapat menggali makna di balik data yang nampak. Adapun paradigma fenomenologis digunakan karena paradigma ini mengalir secara alamiah terkait dengan paradigma itu sendiri yaitu mencari data terkait dengan objek penelitian. Paradigma fenomenologis ini, menghindari asumsi umum dan menggenalisir objek.

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini terkait dengan teori kafa'ah adalah ; pertama, kiai dan keluarga pesantren terbagi menjadi dua varian dalam teori kafa'ah yaitu teori berlandaskan teori pemilihan pasangan dan teori kafa'ah berlandaskan fikih klasik. Adapun praktik kafa'ah di pesantren, maka praktik tersebut terdapat tiga corak, yaitu kafa'ah berdasar ilmu pengetahuan, kafa'ah berdasar nasab dan kafa'ah berdasar agama.

## مستخلص البحث

فيصل رزال. 2012 . تنفيذ الكفاءة بأسر المعاهد, دراسة تنفيذ الكفاءة للعلماء المعهدين بمنطقة جومبانج. بحث علمي, بشعبة الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج كاسوي سايبان، MA المشرف الثاني: الدكتور الحاجة أمي سنبله, M.Ag

الكلمات الرئيسية: الكفاءة, المعهد, العلماء.

أن من إحدى نظر سنها الإسلام عندما أراد كل شخص إقامة الزواج هي الكفاءة. و من المعلومات أنها ليست من أركان عقد ازواج. و مع ذلك أن الكفاءة تجلب سعادة الزوجين في الحياة الزوجية مع أنها تنفي ضمان المرأة في الزواج. أن في الواقع, في مجتمع معين, كانت الكفاءة محدودة بتصنيف مجتمع أو مجتمع حصرية. و يمكن أن يوجد هذا الواقع في كثير من المعاهد.

المشكلة التي تحور هذه الدراسات هي معرفة كيفية الكفاءة عند العلماء المعهدين و أسرتها و كيفية تنفيذها بالمعاهد. من القضايا التي سيتم دراستها بحث الباحث عن أجوبة العلماء المعهدين و أسرها بمنطق جومبانج. ومع هذا البحث إتهمهم الباحث من الأسوات الحسنة للمجتمع.

إن منهج هذا البحث استخدمه الباحث بالبحث الكيفي الوصفي مع نمذج علم الظواهر. والبحث الكيفي يستكشف المعانيات ورأ البيانات التي تظهر. نمذج الظواهر المستخدمة لهذا النمذج في التدفق المرتبطة بطبيعة الحال مع النمذج نفسه هو العثور على البيانات المقترنة مع كائن من البحث. هذا نمذج الظواهر, تجنب الافتراض الشائع و اجمال البحث.

ويمكن استخلاص النتائج من هذه الدراسة يرتبط بنظريات. هي: الأول، العلماء المعهدين و أسرته تنقسمان الى مجموعتين في التعامل مع نظرية الكفاءة هي نظرية تقوم على نظرية اختيار شريك الزواج و نظرية الكفاءة علي الأغلب. و أما تنفيذ الكفاءة في المعاهد فتتقسم الي ثلاثة أنواع هي : الكفاءة علي اسس علمي, نسب و دين

## ABSTRACT

Faisol Rizal. 2012. *Implementation Of Equality In Islam, In The Islamic Boarding School, The Study Of Equality Implementation By Scholars In Boarding School In Jombang City*. Tesis, study program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Of Post Graduate Program In State University Of Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (I) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA (II) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Key words: Equality, Boarding School, Scholars.

One of consideration that recommended by Islam, when they want to establish a marriage is a equality. Equality in marriage, is the external factors that are not classified as a harmonious marriage. However, equality in marriage contributed to the creation of happiness of a couple and guarantee women from failure in marriage. In practice, in a particular community, equality often identified with the classification or grouping of an exclusive community. It can be seen in the practice of marriage in many islamic boarding schools.

Problems that are the focus of this research study is to find out how to actually equality normative in Islam according to the scholars of Islamic boarding school and his family, and how it can be applied in Islamic boarding school. Of issues that will be studied, researchers will seek answers from the scholars of Islamic boarding school and families in the Jombang city. This is because researchers assume that the scholars of Islamic boarding school and families is one of public figures in the Jombang city.

The method that used is a method of qualitative research with a phenomenological paradigm. Qualitative methods as a method to explore the meaning behind the file that appears. The phenomenological paradigm used for this paradigm to flow naturally associated with the paradigm itself is to find the data associated with the object of research. This phenomenological paradigm, avoiding the common assumption and globalize the object.

The conclusions that can be drawn from this study is related to the theory kafa'ah is: first, scholars of Islamic boarding school and families, divided into two equality theory in addressing the theory, grounded theory of equality and theory of mate selection. The equality practices in Islamic boarding school, these practices are three characteristics, namely equality based on science, and generation, and based on religion.

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk

**Ayahanda:**

**H. Rohmat Chusaini**

**&**

**Ibunda:**

**Hj. Rosyidah**

Mereka telah mencurahkan tenaga dan memberikan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan studi yang sedang penulis tempuh

**Saudara**

**Yose rizal S.Pt, Ubaidillah Izza SH, Nazzarolloh SE dan Wildan**


**Yahuza**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>ii</b>
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Lembar Pernyataan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>xi</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>xii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xvi</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvii</b>
<b>Transliterasi</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Originalitas Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Kafa'ah Secara Umum.....	12
1. Definisi dan Postulasi Kafa'ah.....	12
2. Kafa'ah Dalam Literatur Klasik.....	18
a. Literatur Hanafiyyah.....	19
b. Literatur Malikiyyah.....	21
c. Literatur Syafi'iyyah.....	21
d. Literatur Hanabilah.....	22
B. Kafa'ah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender.....	28

C. Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM).....	40
D. Pesantren .....	50
1. Definisi dan Unsur Pembentuk Pesantren.....	50
2. Peran Pesantren Terhadap Sosial Kemasyarakatan.....	55
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
B. Lokus Penelitian.....	60
C. Sumber Data.....	62
D. Pengumpulan Data .....	64
1. Wawancara.....	64
2. Observasi.....	66
E. Pengolahan dan Analisis Data.....	66
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	68
1. Perpenjangan kehadiran peneliti .....	68
2. Triangulasi.....	68
<b>BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>
A. Paparan Data .....	71
1. Setting Sosial.....	71
2. Pandangan Kiai Dan Keluarga Pesantren Kab. Jombang Tentang Kafa'ah.....	75
a. Kafa'ah Berlandaskan Teori Pemilihan Pasangan .....	76
b. Kafa'ah Berlandaskan Teori Fikih klasik .....	80
3. Implementasi Kafa'ah dalam keluarga Pesantren Kabupaten Jombang .....	86
a. Implementasi Kafa'ah berdasar ilmu pengetahuan.....	87
b. Implementasi Kafa'ah Berdasar Nasab .....	87
c. Implementasi Kafa'ah Berdasar Agama .....	89
B. Analisis Data .....	92
1. Pandangan Kiai Dan Keluarga Pesantren Kab. Jombang Tentang Kafa'ah.....	93
a. Kafa'ah Berlandaskan Teori Pemilihan Pasangan .....	93

b. Kafa'ah Berlandaskan Teori Fikih Klasik.....	97
2. Implementasi Kafa'ah dalam keluarga Pesantren Kabupaten Jombang .....	99
a. Implementasi Kafa'ah Berdasar Ilmu Pengetahuan.....	100
b. Implementasi Kafa'ah Berdasar Nasab.....	101
c. Implementasi Kafa'ah Berdasar Agama .....	101
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Simpulan .....	106
B. Saran-Saran .....	106
C. Implikasi Teoritik dan Keterbatasan Penelitian .....	107
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	



## Daftar Tabel

Tabel 4.1 Jumlah Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang .....	72
Tabel 4.2 Profil Informan.....	75
Tabel 4.3 Perbedaan Kiai Dan Keluarga Pesantren Tentang Teori Kafa'ah.....	92
Tabel 4.4 Faktor Penguat Wacana Gender Tradisional Secara Tekstual .....	104



Daftar Lampiran

Bukti Wawancara .....

Surat Penelitian .....



## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia

### B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ن	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “I”, dhammah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a      misal: قال menjadi : *qala*

Vokal (i) panjang = I      misal: قيل menjadi : *qila*

Vokal (u) panjang = u      misal: دون menjadi : *duna*

Khusus bacaan *ya'nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya'nisbat* diakhirnya.

Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “*aw*” dan “*ay*”, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = و      misal = قول menjadi = *qawlun*

Diftong (ay) = ي      misal = خير menjadi = *khayrun*

#### **D. Ta' Marbutah**

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “*t*”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta' Marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah kafa'ah. Kafa'ah sendiri dalam perkawinan, merupakan “faktor lain” yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.<sup>1</sup>

Secara konfensional, tidak ada kewajiban secara tekstual pelaksanaan kafa'ah dalam perkawinan Islam. Kafa'ah dianjurkan menjelang pelaksanaan perkawinan, namun tidak menentukan sah dan tidaknya perkawinan. Kesetaraan yang dikandung dalam beberapa literatur diasumsikan sebagai pertimbangan ideal dalam kelangsungan perkawinan. Hal ini, karena ketimpangan yang terjadi dalam perkawinan, akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan dan besar kemungkinan menjadi sebuah awal sebuah perceraian.

Literatur keagamaan klasik menentukan standarisasi kafa'ah pada pihak perempuan. Hal ini berangkat dari pemahaman konfensional yang mengatakan bahwa status sosial pihak perempuan menjadi standarisasi kafa'ah disebabkan posisinya sebagai obyek peminangan. Oleh karena itu, muncul istilah dalam perkawinan “laki-laki yang tidak sekufu”, (jika kurang status sosialnya) karena standarisasi kafa'ah terdapat pada perempuan.<sup>2</sup>

Pada praktiknya, dalam suatu komunitas tertentu, kafa'ah sering kali diidentikkan dengan penggolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 97.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

esklusif. Hal ini dapat dilihat pada praktik perkawinan dalam banyak pondok pesantren.

Secara eksplisit dapat ditemukan fakta bahwa para kiai memberikan perhatian secara penuh terhadap pendidikan putra-putri mereka sebagai bentuk persiapan terhadap kelangsungan pendidikan, dan dapat menjadi pengganti pimpinan dalam lembaga-lembaga pesantren mereka. Jika seorang kiai mempunyai anak laki-laki lebih dari satu, maka anak pertama dipersiapkan untuk menggantikannya setelah kiai tersebut meninggal. Sedangkan anak selanjutnya seringkali dilatih dan dipersiapkan untuk mendirikan pesantren baru, atau juga dapat menggantikan posisi mertuanya yang juga kiai pesantren.

Selain mencari pasangan bagi putrinya untuk putra kiai pesantren, Mayoritas kiai juga mengawinkan putri-putrinya dengan muridnya yang pandai. Hal ini dianggap sebagai wujud “pembibitan” calon potensial untuk menjadi pemimpin pesantren. Dengan adanya pola seperti ini, hubungan genealogis kekerabatan kiai sangatlah kuat.<sup>3</sup>

Secara diagram, dapat dilihat dalam keterangan pola perkawinan kiai di pulau Jawa sebagaimana berikut:

1. Kiai Sihah, Pendiri Pesantren Tambakberas.
2. Kiai ‘Uthman, Pesantren Gedang.
3. Kiai Asy’ari, Pesantren Keras.
4. Kiai Ilyas, Pesantren Sewulan.
5. Kiai Hasyim Asyh’ari, Pesantren Tebuireng.
6. Kiai Hasbullah, Pesantren Tambakberas.

---

<sup>3</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 102.

7. Kiai Wahab Hasbullah, Ro'is Aam NU 1947-1972.
8. Kiai Bishri Shamsuri, Pesantren Denanyar.
9. Kiai Tayu, Rembang.
10. Kiai Muhammad Ilyas, Menteri Agama.
11. Kiai Romly, Pesantren Peterongan.
12. Kiai Tamim, Pesantren Peterongan.
13. Kiai Abdul Jabbar, Pesantren Maskumambang.
14. Kiai Ma'shum, Pesantren Seblak.
15. Kiai Adlan 'Ali, Pesantren Cukir.
16. Kiai Munaf Abdulkarim, Pesantren Lirboyo.
17. Kiai Mahrus, Pesantren Lirboyo.
18. Kiai Mansur Anwar, Pesantren Paculgowang.
19. Kiai Anwar, Pesantren Paculgowang.
20. Kiai Mahfuz Anwar, Pesantren Paculgowang.
21. Kiai Nuraziz, Pesantren Singosari Malang.
22. Kiai Mashkur, Wakil Ketua DPR.
23. Kiai Ma'sum, Pesantren Singosari Malang.
24. Kiai Alwi, Pesantren Keras.
25. Kiai Idris, Cirebon.
26. Kiai Hafiz Dimyati, Pesantren Termas.
27. Kiai Ahmad Baidawi, Banyumas.
28. Kiai Wahid Hasyim, Menteri Agama (1949-1952).
29. Kiai Syaifudin Zuhri, Menteri Agama (1960-1967).

30. Kiai Ahmad Syaikhu, Mantan Ketua DPR-GR.<sup>4</sup>

Keterangan di atas, merupakan keterangan secara global. Terdapat fakta bahwa pola genealogis perkawinan keluarga pesantren yang jauh lebih rumit. Perkawinan endogami ini pada praktiknya, dalam suatu pandangan sering kali bertentangan dengan konsep egalitarianisme yang mengusung kesetaraan dalam perkawinan. Prinsip egalitarian merupakan konsep kesetaraan dalam Islam yang mempunyai landasan postulasi yang kuat.

Hal ini dapat dilihat dalam firman-Nya yaitu:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>5</sup>

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Perkawinan endogami ini dapat diambil contoh dari perkawinan genealogi sosial keturunan kiai Silah, pendiri pesantren Tambak Beras Kabupaten Jombang pada tahun 1830. Kiai Silah mempunyai empat anak perempuan dan enam anak laki-laki. Selanjutnya, ia mengawinkan anak tertua yang bernama Layyinah dengan seorang muridnya yang bernama kiai Usman, yang kemudian mendirikan pesantren Gedang di Kabupaten Jombang juga.

Pada masa selanjutnya, kiai Usman mengawinkan salah seorang putrinya bernama Winih, dengan seorang muridnya yang pandai bernama kiai Asy'ari dari Kabupaten Demak. Pada masa selanjutnya, kiai Asy'ari mendirikan pesantren

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 108.

<sup>5</sup> QS. Al-Hujurot: 13.

Keras yang berada di dekat Jombang juga. Sepanjang perjalanan waktu, kiai Asy'ari mempunyai mempunyai empat anak perempuan dan tujuh anak laki-laki. Salah seorang putranya yang bernama kiai Saleh menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin pesantren Keras sepeninggal kiai Asy'ari.<sup>6</sup>

Pada masa selanjutnya dapat ditemukan pola genealogis secara runtut dalam kaitannya dengan perkawinan keluarga pesantren Kabupaten Jombang, yang berujung pada kiai Silah. Perkawinan *endogamous* ini berasal dari kuatnya keterikatan mereka terhadap prinsip perkawinan tersebut.

Berdasar latar belakang kondisi sosiologis di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana asumsi kiai pesantren Kab. Jombang Kota Jombang tentang konsep kafa'ah yang berhubungan dengan perkawinan endogami tersebut, serta bagaimana praktik perkawinan dalam keluarga pesantren, dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul ; **Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren ; Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasar pada kajian konteks penelitian sebagaimana peneliti deskripsikan di atas, maka fokus penelitian diarahkan pada hal berikut:

1. Bagaimana pandangan kiai dan keluarga pesantren Kab. Jombang tentang konsep kafa'ah dalam Islam?
2. Bagaimana implementasi kafa'ah dalam keluarga pesantren Kab. Jombang?

---

<sup>6</sup> Zamakhsyari Dhofier, op.cit. hlm 103.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan kiai dan keluarga pesantren Kab. Jombang tentang konsep kafa'ah dalam Islam.
2. Untuk mengetahui implementasi kafa'ah dalam keluarga pesantren Kab. Jombang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritik, yang merupakan sumbangan khazanah pemikiran dan akademik bagi masyarakat secara umum, dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi masyarakat atau institusi sosial, untuk meninjau kembali implementasi kafa'ah sebagai contoh atau bahan pertimbangan dalam hal-hal yang bersifat praktis mengenai kafa'ah itu sendiri.

### **E. Originalitas Penelitian**

Originalitas penelitian merupakan aspek yang signifikan dalam sebuah riset guna menentukan sasaran penelitian dengan perbandingan kajian terdahulu. Hal ini berguna menentukan letak posisi peneliti diantara penelitian-penelitian sebelumnya, yang menentukan persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Diantara penelitian terdahulu terkait dengan kafa'ah yaitu:

1. Humaidi. Dengan judul pergeseran makna kafa'ah dalam pernikahan (sebuah kajian sosiologis terhadap kafa'ah dalam bingkai pandangan

tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di kota malang).<sup>7</sup> Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa terdapat persepsi dan pandangan yang berbeda dalam memandang kafa'ah antara tokoh agama dan tokoh gender malang. Peneliti menggunakan dua teori besar yaitu teori struktural-fungsionalis dan teori fragmatisme dalam menganalisa harmonisitas, stabilitas, dan keseimbangan dalam rumah tangga. Penelitian ini menghasilkan pandangan bahwa dalam perkawinan dibutuhkan keserasaan, dan bukan semata keserasian berdasar teori fragmatisme.

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kafa'ah dan praktiknya dalam Islam dan sosial. Perbedaannya adalah selain penelitian ini mengkaji kafa'ah dalam perspektif yang berbeda, juga titik tekan yang berbeda pula. Penelitian sebelumnya ini, menitik beratkan pada pergeseran makna kafa'ah. Sedangkan penelitian ini menekankan pada praktik kafa'ah di pesantren.

2. Sulhani Hermawan. Dengan judul pertentangan prinsip kemaslahatan perkawinan dengan prinsip egalitarian dalam hukum perkawinan Islam (kajian normatif dan historis kontekstual tentang konsep fiqh *al-kafa'ah*).<sup>8</sup> Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa prinsip maslahat dan egalitarian haruslah ada dalam perkawinan. Dalam konteks kafa'ah, nilai normatif mendukung kafa'ah. Sebaliknya,

<sup>7</sup> Humaidi, *Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan; Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota Malang* (Malang: UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang), tesis tidak diterbitkan.

<sup>8</sup> Sulhani Hermawan. *Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan Dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam; Kajian Normatif Dan Historis Kontekstual Tentang Konsep Fiqh Al-Kafa'ah* (Surakarta; STAIN Surakarta) jurnal ilmiah.

prinsip egalitarian justru menolaknya. Simpulan lain berupa persepsi bahwa kafa'ah merupakan formulasi ulama berdasar waktu dan lokus yang spesifik. Hal ini menisyaratkan bahwa perubahan sosial juga berpengaruh terhadap konsepsi kafa'ah. Simpulan lain mengatakan bahwa kafa'ah dan egalitarianisme merupakan dua hal yang berbeda dalam penerapannya.

Persamaan penelitian sebelumnya ini, dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang kafa'ah dalam Islam. Perbedaannya adalah letak titik tekan permasalahan kafa'ah yang di kaji. Penelitian sebelumnya, merupakan penelitian komparatif antara konsep kafa'ah dengan konsep egalitarianisme. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan kafa'ah dalam budaya kiai pesantren.

3. Ilyas Syamhari. Dengan judul *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec.Labang Kab. Bangkalan – Madura)*.<sup>9</sup> Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa kafa'ah mempunyai penekanan pada aspek agama. Akan tetapi di sisi lain, nasab turut diperhitungkan dalam komunitas ini. Persamaan penelitian sebelumnya ini, dengan penelitian ini adalah pandangan kafaah secara sosiologis yang dalam penerapannya terkadang berbeda dengan teori. Dalam hal ini, secara kultural, banyak digunakan teori tradisional atau klasik terkait kafaah dalam perkawinan. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya ini mengkaji kafaah secara sosiologis dan terbuka dalam

<sup>9</sup> Ilyas Syamhari, *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar; Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec.Labang Kab. Bangkalan – Madura* (Surabaya; IAIN Sunan Ampel. 2010), karya ilmiah tidak diterbitkan.

lingkup masyarakat pesantren. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pendapat kiai pesantren tentang kafaah dan bagaimana penerapannya di keluarga kiai tersebut.

4. Kiki Sakinatul Fuad. Dengan judul posisi perempuan arab dalam budaya perjodohan (studi tentang kafa'ah nasab dalam perkawinan masyarakat arab).<sup>10</sup> Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa terdapat kesenjangan dalam praktik kafaah di lingkungan keluarga Arab. Hal ini identik dengan perkawinan endogami. Perkawinan syarifah dibedakan dengan perkawinan non syarifah. Praktik kafaah ditekankan pada kafaah nasab. Persamaan penelitian sebelumnya ini, dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti praktik kafaah dalam lingkup komunitas eksklusif. Perbedaannya yaitu terdapat obyek penelitian kafaah yang berbeda. Meskipun mayoritas komunitas Arab dan pesantren sama-sama menggunakan literatur klasik sebagai bagian dari asas ideologi mereka, pada praktiknya terkadang berbeda.

## F. Definisi Operasional

1. Kafa'ah : Kesamaan derajat (martabat); dapat diartikan dengan setaraf.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kata kafa'ah dengan definisi kesetaraan dalam perkawinan.

<sup>10</sup> Fuad, Kiki Sakinatul. *Posisi Perempuan Arab Dalam Budaya Perjodohan; Studi Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab* (Jakarta; UI), tesis tidak diterbitkan.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005) hlm. 608. Dalam perihal perkawinan, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan. Lihat Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap; Referensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya & Sains* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm 229. Lihat kamus Al-Munjid yang mengartikan kafa'ah dalam arti yang sama dalam pendefinisian kafa'ah. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan

الكفاءة ج أكفاء : المثل و النظير يقال "هذا كفؤه أي مثله". الكفاءة : حالة يكون بها الشيء مساويا لشيء آخر.  
Louis Ma'luf Al-Yassu'i dan Bernard Tottel Al-Yassu'i, *Al-Munjid: fi Al-Lughah wa Al-A'lam* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1998), hlm. 690.

2. Pesantren : Asrama tempat santri atau tempat murid belajar mengaji dsb; pondok.<sup>12</sup>
3. Kiai : 1. Sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai di agama Islam).  
2. Alim ulama. 3. Sebutan bagi guru ilmu gaib seperti dukun dsb. 4. Kepala distrik (di Kalimantan Selatan). 5. Sebutan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah. 6. Sebutan samara untuk harimau.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, selanjutnya, kata kiai dalam pengertian pertama yang dimaksud oleh peneliti, dengan pengkhususan komunitas kiai yang berdomisili dan memimpin sebuah pesantren.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penelitian dan penyusunan data, maka peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembacaannya. Dalam hal ini peneliti membagi lima bab pembahasan sebagaimana dibawah ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab II Kajian Teori. Bab ini mengkaji tentang tinjauan umum kafa'ah dalam perspektif ulama madzhab dalam literatur klasik. Kajian selanjutnya, peneliti memasukkan kajian gender dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm 866.

<sup>13</sup> Ibid., hlm 565.

memandang kafa'ah itu sendiri. Selanjutnya peneliti mengkaji tentang pesantren dan pengaruhnya terhadap sosial.

Bab III Metode Penelitian. Bab ketiga ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan dan analisis data. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat signifikan yang berguna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab IV Paparan Data Dan Analisis Penelitian. Bab keempat ini membahas data yang diperoleh kemudian melakukan proses olah data. Bab ini mengkaji paparan data dan temuan data khususnya tentang pandangan kiai pesantren dan penerapan kafa'ah di keluarga pesantren tersebut. Selanjutnya paparan serta temuan data tersebut dianalisa sebagaimana teori dalam bab dua.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dimulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kafa'ah Secara Umum.

##### 1. Definisi dan Postulasi Kafa'ah

Kafa'ah merupakan kosa kata dari bahasa Arab dari kata كفي yang berarti sama atau setara. Fuqaha mendefinisikan kafaah sebagai kesamaan bandingan kedudukan pria terhadap wanita di dalam perkawinan.<sup>14</sup>

Secara epistemologi, yang dimaksud dengan kafa'ah dalam perkawinan, sebagaimana dalam istilah hukum Islam, merupakan keseimbangan dan keserasian calon istri dan suami, yang mengakibatkan adanya keringanan antara keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Kesetaraan dalam konteks ini, mencakup kesetaraan dalam kedudukan, tingkat sosial, etika dan kekayaan materi.<sup>15</sup> Muhammad Syatho Dimiyati menambahkan bahwa kafa'ah merupakan kesetaraan dalam perkawinan yang mencakup banyak hal, termasuk kesempurnaan dan kekurangan kecuali hal yang berkaitan dengan cacat perkawinan.<sup>16</sup>

Dalam kajian Al-Qur'an, kosakata ini termaktub dengan arti sama atau setara. Hal ini dapat dilihat dalam firman-Nya:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.<sup>17</sup>

*Tidak suatu pun yang sama dengan-Nya.*

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta; CV. Anda utama. 1993), hlm 531. Dalam hal ini, kesamaan tidak didefinisikan secara umum. Literatur klasik menjelaskan persamaan ini dalam beberapa aspek seperti persamaan agama Islam, nasab/keturunan, pekerjaan, kemerdekaan individu, harta dan kesalehan keagamaan masing-masing individu. Lihat Abdul Hafid Fargali dkk, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahibi Al-Arba'ah* (Mesir, Al-Maktabah Al-Qayyimah.), hlm 161.

<sup>15</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96.

<sup>16</sup> Muhammad Syatho Dimiyati, *I'alah Al-Thalibin* (Beirut; Ihya' Al-Turats Al-'Arabi), hlm. 332

<sup>17</sup> QS. Al-Ikhlâs: 4

Kesetaraan dalam perkawinan juga mempunyai postulasi secara normatif.

Yaitu hadis Nabi yang berbunyi

المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ  
يَرُدُّ مُشِدَّهُمْ عَلَى مُضْعَفِهِمْ وَمُتَسَرِّبِهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا دُوَّ عَهْدٍ فِي  
عَهْدِهِ.<sup>18</sup>

*Umat Islam merupakan setara satu sama lain. Saling berusaha dan menolong satu sama lain. Seorang muslim, merupakan tangan dari muslim yang lain. Muslim yang kuat, menolong yang lemah, pemimpin menolong pengikutnya. Seorang mu'min tidak dibunuh oleh orang kafir dalam ikatan perjanjian.*

Juga hadis Nabi yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ  
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَقَسَادًا عَرِيضًا.<sup>19</sup>

*Rasulullah SAW bersabda: jika datang seseorang kepadamu, yang engkau ridloi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kau laksanakan, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi.*

Kata kufu' atau derivasinya yaitu kafa'ah dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau naluri yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek. Secara normatif, kafa'ah merupakan posisi yang ditujukan pada pihak laki-laki berbandingan dengan pihak perempuan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, ketika terjadi perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang di bawahnya (secara kualitas kafa'ah), maka sah perkawinan tersebut, bukan sebaliknya. Kafa'ah itu sendiri merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Hak ini merupakan hak prerogatif masing-masing perempuan dan wali. Hak ini dapat digugurkan dengan adanya pengingkaran kafa'ah salah satu pihak.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif*, Kitab: Al-Jihad Bab: Fi Al-Sariyyah Turaddu Ala Ahli Al-Askar. Hadis nomor 2371

<sup>19</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif*, Kitab: Al-Nikah Bab: Al-Kafa'ah. Hadis nomor 1957.

<sup>20</sup> Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah; Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Al-Isyaroti Ila Muqabiliha Fi Al-Syarai'i Al-Ukhro* (Libanon; Al-Maktabah Al-Ilmiyah. 2003), hlm 105.

Kafa'ah dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup bersama antara pasangan suami istri. Kafa'ah merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan di antara para ulama sejak dahulu, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Permasalahan kafa'ah ini juga terkadang melebar ke hal-hal yang mengarah pada rasisme dan kastaisme. Hal ini merupakan akibat dari asumsi yang mengatakan bahwa kafa'ah merupakan persamaan dalam hal materi, atau kebangsawanan. Hal ini tentu saja berlawanan dengan prinsip dasar agama Islam.<sup>21</sup>

Pada konteks kekinian, terdapat tuntutan-tuntutan era modern dalam bentuk demokratisasi, keadilan dan penegakan hak asasi manusia, yang kesemuanya tersebut meniscayakan adanya kesetaraan sesama manusia. Landasan di atas seyogyanya dijadikan pijakan dalam segenap interaksi manusia, baik dalam bentuk aplikatif, maupun wacana-wacana kebudayaan, ekonomi, hukum dan politik.<sup>22</sup>

Al-Qur'an berbicara mengenai "para wanita yang shaleh dan beriman", mu'minat, muslimat dan bahkan menyebutkan mereka senada atau sepadan dengan lelaki shaleh dan beriman. Lebih-lebih para wanita ini diharapkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang sama sebagaimana pria.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 97. Meskipun pada realitas kadang terdapat ketimpangan dalam rumah tangga akibat ketidak setaraan pasangan suami istri, namun secara ideal, keputusan perkawinan diputuskan secara sepenuhnya terhadap pasangan suami-istri. Lihat M. Sayyid Ahmad Al-Muyassar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, judul asli *Akhlak Al-Usrah Al-Muslimah Buhuts Wa Fatawa* (Erlangga. 2008), hlm. 63.

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta; LkiS. 2007), hlm. 16.

<sup>23</sup> Annemarie Schimmel, *Aspek Feminin Dalam Spiritualitas Islam; Jiwa Adalah Wanita*, judul asli *Meine Seele Ist Eine Frau; Das Weibliche Im Islam*, penerjemah rahmani astuti (Bandung; Mizan. 2008), hlm. 92.

Dalam Islam telah ditegaskan bahwa manusia sama dihadapan Allah SWT hanya ketaqwaan semata yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.<sup>24</sup>

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Selain itu, terdapat panduan nash dalam memilih pasangan dalam perkawinan. Petunjuk dalam pemilihan pasangan dapat dilihat dalam banyak firman Allah sebagai pedoman praksis pelaksanaan perkawinan. Diantara firman-Nya yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.<sup>25</sup>

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Dalam firman-Nya yang lain juga disebutkan kriteria ideal bagi perkawinan yaitu:

<sup>24</sup> QS. Al-Hujurot: 13.

<sup>25</sup> QS. Al-Nur: 32.

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مَسَامَتٍْ مُّؤْمِنَاتٍ قَنِينَتٍ  
تَتَّبِعَتِ عِبْدَاتٍ سَيِّحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا.<sup>26</sup>

*Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.*

Postulasi nash di atas menyebutkan sifat-sifat yang diinginkan, dan yang diharapkan dalam rangka membangun rumah tangga yang tenang, aman, kokoh, yang mampu dijadikan sandaran dalam banyak hal seperti tanggung jawab, dan bersosialisasi.<sup>27</sup>

Beberapa hal yang menjadi titik tekan dalam hal kafa'ah, sebagaimana keterangan dalam literatur klasik yaitu agama Islam, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, harta dan kesalehan pribadi dalam beragama.<sup>28</sup>

Kafa'ah merupakan salah satu kajian yang disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, akan tetapi tidak ditemukan dalil yang jelas dan spesifik tentang kafaah ini. Oleh karena itu, kafaah menjadi perbincangan mengenai posisi kafaah dan kriterianya dalam perkawinan.

Keterangan literatur menjelaskan bahwa hak penentuan kafaah berada di tangan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika perempuan hendak dinikahkan oleh walinya, perempuan tersebut berhak menolaknya ketika dia merasa tidak sekuflu' dengan calon pasangannya.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> QS. Al-Tahrim: 5.

<sup>27</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, judul asli *Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam*, alih bahasa Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 40.

<sup>28</sup> Abdul Hafid Fargali dkk, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahibi Al-Arba'ah* (Mesir, Al-Maktabah Al-Qayyimah.), hlm 161.

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, Op Cit hlm. 140.

Dalam hadis juga disebutkan postulasi kriteria ideal pada diri perempuan yang hendaknya diperhatikan menjelang perkawinan. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.<sup>30</sup>

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.*

Hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa terdapat hierarki pemilihan calon pasangan perempuan ditinjau dari sisi tujuan pokok perkawinan yaitu:

- a. Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Tipikal ini berfungsi pemenuhan kebutuhan material, yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.
- b. Pemilihan istri berdasar pada nasabnya. Nasab merupakan pemilihan kedua setelah kekayaan dalam hal memilih pasangan. Tipikal ini berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab, juga untuk meraih posisi, baik untuk kemulyaan atau derajat tertentu.
- c. Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berdasar pada sifat biologis kecantikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam berumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Akan tetapi, faktor kecantikan ini bukanlah faktor utama. Hal ini berdasar hadis Nabi yang berbunyi:

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Mawsu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah bab Al-Akfa' fi Al-Diin*. Hadis nomor. 4700.

*Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadi menolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama.*

- d. Pemilihan istri berdasar agamanya. Rasulullah memposisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.<sup>32</sup>

## 2. Kafaah Dalam Literatur Klasik

Dalam hal ini, batasan kitab klasik, hemat peneliti yaitu kajian literatur yang mengkaji tentang pemikiran ulama klasik. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah ulama madzhab klasik.

Kajian kafa'ah secara umum, merupakan kajian normatif yang dikaji beberapa ulama madzhab. Pada praktiknya, terdapat perbedaan yang berbeda, terkait beberapa sifat atau kriteria kafa'ah yang hendaknya dimiliki oleh pasangan suami istri. Secara teoritis, kajian kafa'ah ulama madzhab sebagaimana berikut:

- a. Literatur Hanafiyyah. Berbeda dengan madzhab lain yang tidak menjadikan kafa'ah sebagai syarat sah perkawinan, madzhab Hanafi justru menjadikannya sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Hal ini

<sup>31</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Mawsu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab; Al-Nikah, Bab; Tazwij Dzawati Al-Diin*. Hadis nomor 1849.

<sup>32</sup> Ali Yusuf As-Subki. Op, cit. hlm. 41-48.

berdampak pada ketidak absahan perkawinan ketika terdapat calon suami yang tidak sekufu'.<sup>33</sup> Hal ini berdasar sabda Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.<sup>34</sup>

*Dari 'Aisyah berkata; Rasulullah SAW berkata; pilihlah (tempat) nutfah kalian dan nikahilah (pasangan) yang sekufu' dengan kalian.*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa maksud keterangan di atas yaitu kafa'ah merupakan syarat wajib perkawinan, bukan syarat sahnya. Perkawinan tetap sah dalam ketiadaan kafa'ah, akan tetapi perkawinan boleh dibatalkan oleh pihak yang berwenang (calon istri dan walinya).<sup>35</sup> Secara umum, madzhab Hanafi menggolongkan kafa'ah dalam keterangan di bawah ini.

- 1) Nasab. Hal ini termasuk keturunan atau kebangsaan. Ulama madzhab Hanafi telah bersepakat bahwa kafa'ah terdapat dua ketentuan, antara Arab dan Non Arab. Dalam praktiknya, ketika terjadi perkawinan antara seseorang bernasab Arab dengan non Arab, maka perkawinan tersebut tidak sah. Ulama madzhab Hanafi ini bersandar pada hadis Nabi yang berbunyi:

قريش بعضهم أكفاء لبعض, بطن بطن, و العرب بعضهم أكفاء لبعض  
قبيلة لقبيلة, والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل.<sup>36</sup>

*Golongan Quraisy merupakan golongan yang setara antara (individu) satu dengan lainnya, perut dengan perut yang lain, dan orang Arab setara dengan orang Arab lainnya, qabilah dengan qabilah yang lain, dan orang selain keduanya, setara dengan sejenisnya.*

<sup>33</sup> Salim bin Abdul Ghani Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharbi* (Beirut; dar ibn hazm), hlm 331.

<sup>34</sup> Ibnu Majah, op. cit. *Kitab Al-Nikah Bab Al-Akfa' Hadis* no. 1958

<sup>35</sup> Salim bin Abdul Ghani Al-Rafi'i, op. Cit. Hlm. 332

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahro, *Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah* (Dar Al-Fikr Al-Arabi. 1957), hlm. 137.

- 2) Beragama Islam. Posisi kafa'ah ini, hanya berlaku untuk mawali saja. Karena mawali setelah masuk Islam, agama Islam menjadi kebanggaannya, sebagaimana orang Arab membanggakan nasabnya.
- 3) Pekerjaan atau profesi. Menurut madzhab Hanafi, posisi kafa'ah ini menekankan aspek pencaharian. Posisi ini, mengharuskan profesi suami haruslah setara dengan profesi wali istri.
- 4) Kemerdekaan diri. Posisi kafa'ah ini, sebagaimana posisi kafa'ah Islam bagi mawali. Posisi kemerdekaan individu ini, menempati posisi yang signifikan, karena menurut madzhab Hanafi, posisi sebagai budak lebih buruk daripada posisi nasab yang rendah.
- 5) Kualitas keagamaan. Posisi kafa'ah ini dimaksudkan adalah posisi sifat laki-laki dan perempuan apakah dia shalih/ah atau fasiq/ah. Maka, terkait dengan kafa'ah, seorang fasiq tidak dikatakan kufu'/setara dengan pasangan shalihah begitu juga sebaliknya.
- 6) Kekayaan. Posisi kafa'ah ini, diasumsikan dengan kecukupan material dalam bentuk mahar dan nafkah terhadap istri. Sebagaimana diketahui bahwa mahar merupakan salah satu rukun perkawinan, dalam perkawinan dimana laki-laki tak

sanggup membayar mahar, maka secara logis dia tidak mampu membayar nafkah kepada perempuan.<sup>37</sup>

- b. Literatur Malikiyyah. Imam Malik bin Anas dan Sufyan al-Tsauri berpendapat bahwa kafa'ah merupakan sifat yang harus benar-benar diperhatikan oleh pasangan suami-istri. Kafa'ah menurut mereka, hanya ada pada satu sifat yaitu pada agama. Hal ini, juga diikuti oleh salah satu tokoh madzhab Hanafi yaitu al-Karkhiy. Kafa'ah dalam agama ini, mereka sandarkan pada postulasi hadis Nabi yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُثْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أُخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ.<sup>38</sup>

*Dari 'Aisyah bahwa Abu Hudzaifa bin 'Utbah bin Rabiah bin Abdi Syams, dia (Abu Hudzaifa) merupakan orang yang menyaksikan perang Badar bersama Nabi SAW. Dia (Abu Hudzaifa) mengadopsi anak (bernama) Salim dan menikahkannya dengan anak gadis saudaranya bernama Hindun binti Walid bin 'Utbah bin Rabiah, sedangkan Salim adalah budak dari seorang wanita dari Ansar.*

Dalam hal ini, terdapat suatu pendapat bahwa madzhab Maliki ini tidak hanya menerapkan kafa'ah pada aspek agama. Terdapat aspek lain yang juga termasuk kafa'ah dalam madzhab ini yaitu kemerdekaan dan ketiadaan cacat/kekurangan (perkawinan).<sup>39</sup>

- c. Literatur Syafi'iyyah. Imam Syafi'i mewajibkan adanya kesetaraan pasangan suami-istri dalam beberapa hal, seperti agama, nasab, profesi, kemerdekaan dan ketiadaan cacat. Kelima syarat kafa'ah ini, pada

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 139.

<sup>38</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Mausuh'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab An-Nikah Bab Al-Akfa' Fi Al-Din* hadis no. 4698

<sup>39</sup> Ahmad Ghandur, *Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah; Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy Ma'a Bayani Qanun Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah Lil Al-Qadla' Fi Mahakimi Al-Kuwait* (Beirut; Maktabah Al-Fallah. 2006), hlm. 179.

perjalanan waktu, semakin ada pengembangan dari golongan Syafi'iyah sendiri yaitu adanya penambahan pada persyaratan kafa'ah seperti sifat kemudahan dalam perkawinan. Golongan Syafi'iyah pembaharu, menambahkan sifat kafa'ah dengan persamaan usia, atau minimal tidak terdapat perbedaan usia yang jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak sekufu' perkawinan antara seseorang yang berusia lanjut dengan seseorang yang masih muda.<sup>40</sup>

- d. Literatur Hanabilah. Terkait dengan kafa'ah, imam Ahmad bin Hanbal berasumsi (salah satu asumsi kafa'ah) bahwa profesi merupakan salah satu poin yang harus diperhatikan. Dalam suatu perkawinan, ketika terdapat profesi laki-laki lebih rendah dibanding profesi perempuan, maka dapat dikatakan mereka tidak sekufu'. Begitu juga terdapat kafa'ah dalam kualitas keagamaan, sebagaimana kasus ketidak kufu'an antara seseorang yang fasik dengan ahli ibadah.<sup>41</sup> Ibnu Abi Lail berpendapat bahwa seharusnya terdapat kesepakatan atau kesesuaian pasangan suami istri dalam hal nasab dan kemudahan (dalam perkawinan). Menurutnya, secara umum sifat kafa'ah secara mendasar hanya tiga sifat yaitu agama, nasab dan kekayaan.<sup>42</sup> Dapat disimpulkan secara umum, bahwa madzhab Hanbali mengategorikan kafa'ah dengan:

- 1) Kualitas keberagamaan.
- 2) Usaha atau profesi.
- 3) Kekayaan.
- 4) Kemerdekaan diri.

<sup>40</sup> Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, op.cit. hlm. 97.

<sup>41</sup> Abdul Hafid Fargali Dkk, op.cit. hlm. 172.

<sup>42</sup> Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, op.cit. hlm. 97.

### 5) Kebangsaan.

Beberapa sifat kafa'ah sebagaimana diperdebatkan antara ulama klasik, dapat dimaklumi karena perbedaan sudut pandang yang berbeda. Masing-masing poin kafa'ah, mempunyai aspek penekanan yang khusus sebagaimana penjelasan berikut.

- a. Nasab. Golongan Hanafi berpendapat bahwa kualitas individual seseorang, dapat diketahui dari nasab atau golongan dia. Dalam posisi perkawinan, rendah dan tingginya posisi laki-laki terhadap pasangannya, dapat diketahui dari nasabnya. Hal ini, karena terdapat dikotomi nasab, antara Arab dan non Arab. Golongan Arab sendiri terbagi menjadi Arab Qurays dan Arab non Qurays. Nasab Arab dikategorikan sebagai ras unggul, mengungguli ras non Arab. Sedangkan Arab Qurays, lebih unggul daripada Arab non Qurays. Hal ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

قریش بعضهم أكفاء لبعض و العرب بعضهم أكفأ لبعض حی بحی و قبيلة بقبيلة, والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل.

*Golongan Quraisy sepadan antara satu dengan lainnya. Golongan Arab sepadan satu dengan lainnya dan golongan yang bukan keduanya, setara satu dengan lainnya.*

Hadis di atas menjelaskan bahwa segenab kabilah Arab setara antara satu golongan dengan golongan lain kecuali kabilah Quraisy.

Terkait dengan kafa'ah dalam poin ini, dapat disimpulkan bahwa secara nasab, golongan Arab, terlebih Arab Qurays, lebih unggul dari pada golongan lain. Ketika terjadi perkawinan antara laki-laki Qurays dengan perempuan dalam satu golongan atau dibawah golongan

Qurays (baik perempuan Arab atau non Arab) maka dapat dikatakan sekufu’.

Berbeda kasus ketika terjadi perkawinan antara laki-laki Arab, atau bahkan non Arab dengan perempuan yang secara golongan berada di atasnya, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak kufu’<sup>43</sup>.

Berbeda dengan postulasi hadis di atas, oleh karena itu imam Malik bin Anas berpendapat bahwa kafa’ah hanya terdapat pada faktor agama. Imam Malik menegaskan diferensiasi golongan Arab dan non Arab. Hal ini berlandaskan postulasi :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.<sup>44</sup>

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Juga dilandaskan pada postulasi hadis Nabi yaitu:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجْمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ.<sup>45</sup>

*Dari Abu Nadrah, menceritakan kepadaku seseorang yang mendengar khutbah Rasulullah SAW di pertengahan hari-hari Tasyriq. Rasul bersabda; wahai manusia ingatlah bahwa Tuhan kalian satu dan bapak kalian juga satu. Ingatlah bahwa tidak ada keutamaan antara*

<sup>43</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Madzahibi Al-Arba’ah* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 53.

<sup>44</sup> QS. Al-Hujurot: 13.

<sup>45</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad, Mawsu’ah Hadis Syarif, Kitab Baqi Musnad Al-Anshor Bab Hadis Rojulin Min Ashhabin Al-Nabi*. No hadis. 22391.

*orang Arab dibandingkan orang non Arab bukan pula sebaliknya. Antara merah dan hitam begitu juga sebaliknya kecuali ketaqwaan.*

- b. Profesi. Profesi merupakan hal yang turut dipertimbangkan dalam hal kafa'ah. Pada praktiknya, profesi keluarga laki-laki hendaknya setara dengan profesi keluarga perempuan, menurut pertimbangan adat budaya. Sebagaimana contoh putera seorang pendongeng tidak sekufu' dengan puteri seorang penjahit. Hal ini berdasar adat budaya setempat yang digunakan.<sup>46</sup> Kafa'ah profesi ini, merupakan kriteria yang diutamakan oleh golongan Abu Yusuf dan Muhammad.
- c. Kekayaan. Dalam poin ini, terdapat perbedaan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kesetaraan dalam kekayaan merupakan hal yang harus diperhitungkan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa kekayaan bukan termasuk hal yang digolongkan, dan kafa'ah dalam poin kekayaan ini, cukup dengan pembayaran mahar mitsil. Pada praktiknya, poin kedua ini mengharuskan adanya nafkah yang diberikan suami kepada istri selama sebulan (dalam kasus suami tidak bekerja). Imam Tharfani berpendapat bahwa kafa'ah dalam aspek kekayaan ini, dapat dilihat dari aspek materi pasangan. Tidak harus serupa antara materi keduanya, maksimal mendekati secara materi, dan tidak ada perbedaan materi yang signifikan antara keduanya. Hal ini karena terdapat sebagian manusia membanggakan diri dengan kekayaan.
- d. Islam. Poin keempat ini bukan dimaksudkan untuk posisi agama Islam suami maupun istri, karena secara otomatis ketika terjadi perkawinan

---

<sup>46</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, op. Cit. hlm. 54.

antara suami non muslim dengan istri muslim maka perkawinan tersebut tidak sah saat akad perkawinan.

Yang dimaksud poin ini yaitu kualitas keberagaman keluarga suami. Maka, laki-laki fasik tidak sekufu' dengan perempuan shalihah karena cacat keagamaan yang tidak sebanding dengan perempuan tersebut berdasar riwayat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Imam Muhammad berpendapat bahwa tidak ada kaitannya kualitas keagamaan ini dengan aspek kafa'ah dalam perkawinan. Hal ini karena tidak ada kaitannya antara aspek individual ini dengan makhluk. Sifat kebaikan, istiqomah dalam masalah ukhrawiyyah merupakan hal yang pribadi antara seseorang dengan Tuhannya. Oleh karena pertimbangan di atas, kafa'ah tidak seharusnya dinisbahkan pada aspek ini. Kafa'ah merupakan hubungan seseorang dengan orang lain yang tidak terkait dengan aspek Ilahiyyah. Imam Muhammad berpendapat bahwa selama kefasikan laki-laki tidak melampaui batas kewajaran manusia, maka pasangan tersebut tetaplah kufu'.<sup>47</sup>

Kualitas keberagaman ini, dikhususkan bagi golongan non Arab. Hal ini karena menurut suatu pendapat, mereka membanggakan diri dengan agama Islam. Sebaliknya, golongan Arab membanggakan diri dengan nasab.<sup>48</sup>

- e. Merdeka. Sifat merdeka ini sebagaimana kriteria kafa'ah di atas (kualitas keberagaman). Sifat merdeka ini, ditujukan kepada golongan non Arab. Hal ini bermula saat penyebaran agama Islam dahulu,

---

<sup>47</sup> Ahmad Ghandur, op. Cit. hlm. 184.

<sup>48</sup> Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, op.cit. hlm. 101.

golongan muslim tidak menerima golongan musyrik Arab. Syarat kebebasan musyrik Arab adalah masuk agama Islam. Ketika mereka menolak maka dihukum hukuman mati. Oleh karena itu, dalam golongan Arab (karena Islam tidak mengenal perbudakan) tidak ada perbudakan. Sifat merdeka ini berimplikasi pada ketidak kufu'an perkawinan antara suami yang berposisi budak dengan istri merdeka. Suami yang dimerdekakan, tidak kufu' dengan istri yang tidak pernah menjadi budak.

- f. Kemudahan. Aspek kafa'ah ini merupakan pendapat salah satu golongan madzhab tertentu. Aspek kemudahan ini yaitu kemudahan atas mahar dan nafkah suami yang diberikan kepada istri.

Secara konvensional, ulama menentukan kualitas keberagamaan sebagai kriteria utama sebagai kriteria kafa'ah. Bahkan, kriteria ini menjadi alasan utama dan satu-satunya madzhab Maliki dalam menentukan kafa'ah dalam perkawinan. Kesepakatan ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.<sup>49</sup>

*Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik; mereka tidaklah sama.*

Sebagian dari ulama yang bersepakat tersebut mayoritas tidak menggunakan kafa'ah ini sebagai syarat perkawinan. Akan tetapi menggolongkannya sebagai faktor utama dibandingkan dengan perkawinan yang mengabaikan faktor kafa'ah.

<sup>49</sup> QS. Al-Sajdah: 18.

Sebagaimana telah diketahui bahwa seorang perempuan yang telah baligh, berakal dan merdeka maka dia boleh menikahkan dirinya sendiri (dalam madzhab Hanafi). Dalam perkawinan seperti diatas, sah perkawinan ketika laki-laki kufu' dengan perempuan. Ketika terjadi perkawinan seperti di atas, tetapi ketika laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan tersebut, menurut salah satu riwayat, perkawinan tersebut masih mauquf (belum pasti) pada izin wali. Jika wali sudah memberikan izin sebelum akad, maka perkawinan tersebut sah.<sup>50</sup>

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para fuqoha' mengenai hal kafa'ah, baik dalam bentuk buku, kitab, artikel, dan skripsi. Dalam Fiqh al-Sunnah al-Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa kufu' dalam pernikahan memang diperlukan, yaitu laki-laki sebanding dengan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. Dia berpendapat bahwasannya antara laki-laki dan perempuan sebanding.<sup>51</sup>

### **B. Kafa'ah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender.**

Secara etimologi, gender merupakan kosa kata yang berasal dari bahasa inggris yang diartikan dengan alat kelamin. Secara epistemologi, gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang secara konstruktif dibangun dalam ranah sosial, kultural maupun hubungan sosial yang mencakup posisi laki-laki dan perempuan. Konstruk ini mempunyai ragam yang berbeda tergantung pada faktor agama, budaya, sejarah dan ekonomi.

Kajian gender secara epistemologi, dapat ditilik melalui beberapa kacamata sosial, yang pada selanjutnya menghasilkan ragam gender secara

<sup>50</sup> Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, op.cit. hlm. 104.

<sup>51</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Mohammad Thalib, cet. I (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1981 ) VII: 36

definitif. Hal ini dapat dilihat dalam Heddy Shri Ahimsa Putra (sebagaimana keterangan dalam Mufidah CH) yaitu:

1. Gender sebagai istilah konseptual. Kosa kata gender merupakan asimilasi bahasa yang diambil dari istilah asing. Terdapat suatu asumsi yang mengatakan bahwa gender merupakan salah satu kosa kata yang sulit dicari padanannya. Secara konseptual, gender mengusung sebuah perubahan dalam status, peran dan tanggung jawab serta relasi laki-laki dan perempuan, di sisi lain terdapat pihak tertentu yang merasa keberatan akan eksistensi gender.
2. Gender sebagai fenomena sosial. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sering dijadikan acuan seseorang untuk pembagian lahan wilayah kerja. Pembagian kerja ini dianggap sebagai sesuatu yang natural sesuai dengan pembagian jenis kelamin yang berbeda, sehingga hal tersebut dianggap sebagai suatu keniscayaan dan kepastian. Logika pembagian peran ini tetap dipertahankan dan dilakukan secara terus menerus. Pembagian kerja ini, secara sosial bukan suatu masalah ketika masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan pihak lainnya.

Diferensiasi peran laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial sebagaimana di atas, menimbulkan pembedaan status sosial dalam masyarakat. Hal ini, menghasilkan prioritas laki-laki di atas perempuan. Pada umumnya, dikotomi gender dalam ranah sosial masih mengunggulkan (superior) pihak laki-laki dan menganggap perempuan sebagai posisi yang diungguli (inferior).

3. Gender sebagai kesadaran sosial. Dikotomi peran sosial antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial, menimbulkan klasifikasi sosial tersendiri. Perbedaan ini, tentu saja berawal dari konstruk sosial yang dapat berubah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini dapat disadari bahwa ini merupakan klasifikasi gender yang melalui konstruk sosial, bukan hal yang kodrati. Jika terdapat perubahan sosial, maka dapat diniscayakan perubahan dalam konstruk sosial, termasuk gender.
4. Gender sebagai masalah sosial. Klasifikasi gender pada faktanya, bukan termasuk permasalahan selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Bias gender yang berasal dari budaya patriarki dan matriarki, terkadang menimbulkan ketidakadilan baik pada pihak laki-laki maupun perempuan. Budaya patriarki ini, cenderung mengunggulkan pihak laki-laki dan sebaliknya, budaya matriarki lebih mengunggulkan perempuan dibanding laki-laki. Permasalahan yang ditimbulkan bias gender dalam sosial dapat berupa stereotype, subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang tidak proposional dan kekerasan berbasis gender.
5. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis. Dalam disiplin keilmuan sosial paradigma merupakan kunci dalam mengkaji sesuatu. Dalam kajian sosial, paradigma terhadap suatu obyek dapat dianalisa menggunakan pisau analisa gender. Gender dalam kriteria ini, berfungsi melengkapi alat analisis sosial lainnya dan bukan menggantikannya.

6. Gender sebagai gerakan sosial. Gender dalam kriteria ini digunakan sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan status, peran dan tanggung jawab serta pemanfaatan sumber daya antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan. Pada posisi ini, gender dapat disebut sebagai gerakan feminisme,<sup>52</sup> yaitu kesadaran bahwa golongan perempuan mengalami penindasan, dan berusaha menolongnya mendapatkan hak-haknya. Gerakan ini dapat berbentuk advokasi, menyuarakan hak-hak perempuan, dan melakukan perlindungan pada hak-hak perempuan yang tertindas oleh sebuah sistem patriarki.<sup>53</sup>

Pada perjalanan rentang sejarah, kosakata gender sudah digunakan oleh masyarakat Amerika sejak era tahun 1960an. Pada saat itu kata gender ini merupakan wujud perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler dan agama yang digunakan sebagai sarana menyuarakan eksistensi perempuan, yang selanjutnya berujung pada kesadaran gender. Poin utama yang diangkat saat itu adalah tuntutan kebebasan dan persamaan hak agar para perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam ranah publik.

Penerapan gender dalam ranah publik telah diteliti oleh pakar sosiologi, yang menghasilkan simpulan bahwa gender sudah diterapkan sebelum era penyebaran adat dan hukum Yunani serta Romawi menyebar di Mesir, yang

---

<sup>52</sup> Feminisme merupakan ideologi untuk mempertahankan posisi perempuan secara seutuhnya. Feminisme ini digunakan sebagai alat untuk transformasi sosial menuju pola relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Secara terminologi, feminisme pertama kali digunakan pada tahun 1871, dalam sebuah teks kedokteran Prancis, untuk menjelaskan akhir perkembangan organ-organ seksual dan karakteristik kesabaran pria, yang dipercaya akan menderita karena feminisasi tubuhnya. Lihat Saida Reza Ameli, *Harapan-Harapan Feminis Dan Respon Perempuan Muslim, Artikel Dalam Membela Perempuan; Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama, Judul Asli Islam And Feminism; Theory, Modelling, And Applications*, Alih Bahasa oleh A. H. Jemala Gembala (Jakarta; Al-Huda. 2005), hlm. 27

<sup>53</sup> Mufidah CH, *Paradigma Gender* (Malang, Bayumedia Publishing. 2003), hlm. 5.

menyebabkan perampasan hak-hak perempuan di Mesir. Penerapan kesetaraan gender di Mesir pada saat itu sangatlah nampak. Hal ini sebagaimana keterangan dalam New Kingdom (1570-950 SM) yang menyatakan bahwa kesetaraan absolut laki-laki dan perempuan nampak sangat jelas di depan hukum. Tidak diragukan lagi bahwa kesetaraan tersebut bersumber dari kepercayaan umum akan posisi istimewa perempuan di Mesir dibandingkan dengan peradaban lain pada saat itu.

Pada era selanjutnya, kondisi perempuan di belahan negara lain (Yunani, Athena 500-323 SM) semakin membaik sebagaimana kata Pameroy, yang mengasumsikan bahwa keadaan tersebut setelah mencontoh praktik kesetaraan gender di Mesir, atau negara tersebut mengikuti hukum Mesir. Dalam tatanan hukum keluarga, perempuan mempunyai hak memiliki, membeli, mewarisi, mengelola dan mengatur properti. Perubahan yang cukup signifikan juga dapat dilihat dalam perjanjian perkawinan. Perempuan dapat memutuskan ikatan perkawinan sebagaimana dengan laki-laki yang dilarang melakukan poligami. Laki-laki juga dilarang memelihara gundik, serta dituntut untuk mengembalikan mahar jika terjadi perceraian yang dilakukan suami tanpa sebab yang adil.<sup>54</sup>

Dalam banyak rumusan sosial, relasi gender didefinisikan sebagai seperangkat aturan, tradisi, hubungan sosial timbal balik dalam masyarakat dan dalam kebudayaan yang menentukan batasan femininitas dan maskulinitas. Kedua sifat tersebut secara terpadu menjadi penentu bagaimana kekuasaan dibagikan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana perbedaan penggunaan kekuasaan yang telah dibagikan tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab; Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan*, judul asli *Veil; Modesty, Privacy, And Resistance*, alih bahasa; Mujiburohman (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2005), hlm. 51.

<sup>55</sup> Sri Purwaningsih, *Kiai & Keadilan Gender* (Semarang; Walisongo Press. 2009), hlm. 66.

Gender juga sering kali dipahami sebagai konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari perbedaan anatomi biologis, yang memunculkan aspek-aspek kebudayaan. Dari sekian banyak teori gender, teori tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama, teori-teori *nature* yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan di tentukan oleh faktor biologis. Anatomi tubuh laki-laki dan perempuan, menjadi tolak ukur penentuan peran sosial antara laki-laki dan perempuan.<sup>56</sup>

Laki-laki menjalankan beberapa peran utama dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih unggul, potensial, produktif dan kuat dari pada perempuan. Disisi lain, organ reproduksi perempuan beserta fungsi yang disosiasikan kepadanya seperti sifat hamil, melahirkan dan menyusui dianggap membatasi ruang gerak perempuan. Perbedaan yang berdasar beberapa faktor inilah yang menjadikan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan berbeda. Ketentuan di atas, melahirkan teori fungsionalis struktural<sup>57</sup>, teori sosio-biologis dan psikoanalisis.

Kedua, kelompok teori-teori *nurture* yang memandang bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor sosial budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi terkonstruksi oleh faktor budaya, yakni relasi kuasa yang secara turun

---


<sup>56</sup> Ema Marhumah, *Konstruksi Gender Di Pesantren; Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan* (Yogyakarta; LkiS. 2010), hlm. 4.

<sup>57</sup> Salah satu persepsi dalam teori fungsional struktural mengatakan bahwa stratifikasi sosial memegang peranan penting dalam sosialisme. Menurut salah satu pandangan, mengatakan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa kelas. Stratifikasi merupakan suatu keharusan fungsional. Segenap masyarakat membutuhkan sistem seperti dan keperluan ini menyebabkan adanya sistem stratifikasi.

temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pandangan ini didukung oleh teori-teori konflik dan teori-teori feminis.<sup>58</sup>

Ketidakadilan sosial yang dimunculkan oleh ketidakadilan antara peran laki-laki dan perempuan dapat dikatakan ketidakadilan gender. Hal ini berarti ketidakadilan yang disebabkan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur tersebut terdapat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum dan ideologi. Manifestasi bentuk ketidakadilan gender terjadi di berbagai tingkatan. Pola ketidakadilan gender dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar Pola Relasi Ketidakadilan Gender<sup>59</sup>



Dalam konteks perkawinan, kesetaraan gender memiliki banyak pemaknaan terkait dengan fungsi perkawinan itu sendiri. Dapat dilihat dalam fungsi perkawinan yaitu:

<sup>58</sup> Ema Marhumah, Op. Cit. hlm. 5

<sup>59</sup> Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender; Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial* (Jakarta; Kompas. 2005), hlm. 64.

1. Fungsi biologis. Salah satu tujuan perkawinan merupakan tujuan biologis. Tujuan ini memberikan kesempatan penyaluran hasrat biologis secara sah.
2. Fungsi edukatif. Perkawinan merupakan aspek pendidikan individu, yang saling memberikan pendidikan antara anggota keluarga satu dengan lainnya. Hal ini sebagaimana firman Tuhan:

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا و قودها الناس و الحجارة.<sup>60</sup>  
*Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*

3. Fungsi religius. Keluarga merupakan tempat untuk penanaman nilai moral agama melalui beberapa aspek religius yang diterapkan dalam budaya keluarga, yang diterapkan dalam budaya sehari-hari. Hal ini, akan menciptakan iklim religius dalam kekeluargaan.
4. Fungsi penjagaan. Poin penjagaan ini, merupakan posisi yang bersifat keamanan bagi tiap individu anggota keluarga.
5. Fungsi sosialisasi. Hal ini, berkaitan dengan proses persiapan keturunan dalam bersosialisasi dalam ranah yang lebih luas, yaitu masyarakat. Keluarga sebagai fungsi sosial, merupakan proses sosialisasi mikro dalam konteks sosial. Persiapan sosial yang baik dalam keluarga, akan memberikan bekal terhadap keturunan dalam proses sosialisasi yang lebih luas di masyarakat, dimana terdapat keragaman yang banyak di dalamnya.
6. Fungsi rekreatif. Poin ini menjelaskan bahwa selain beberapa poin di atas, fungsi keluarga yang lain adalah ketentraman jiwa bagi individu-

---

<sup>60</sup> QS. Al-Tahrim 6.

individu anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini, dapat membentuk suasana keluarga yang harmonis, damai dan kasih sayang.

7. Fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini menjelaskan bahwa keluarga bermanfaat bagi perekonomian individu keluarga satu sama lain, setelah pemenuhan ekonomi individu terkait. Hal ini terdapat dalam konstruk keluarga pekerja.<sup>61</sup>

Bentuk kesetaraan gender dalam perkawinan, bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam pola relasi lawan jenis dalam perkawinan, yang berlandaskan pola hierarkis, pada umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa. Dalam konteks ini, relasi kuasa dapat memunculkan sifat superioritas dan inferioritas. Dalam fenomena ini, tujuan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah jarang sering kali tidak dapat tercapai.

Pada masyarakat yang menggunakan pola patriakhi, sering kali ditemukan laki-laki sebagai supraordinat dan sebaliknya, perempuan diposisikan sebagai subordinat. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri dalam perkawinan.

Dalam kondisi sosial yang menggunakan pola patriakhi sebagai landasan sosialnya, sering kali ditemukan praktik diskriminasi gender. Terdapat ciri-ciri yang signifikan, dalam upaya mengetahui pola relasi sosial berbasis kesetaraan dan keadilan, terdapat tiga indikator yaitu:

1. Seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun

---

<sup>61</sup> Mufidah CH, *ibid*, hlm. 46.

dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.

2. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumberdaya alam yang menjadi aset keluarga seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya.
3. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil dari aktifitas keluarga.<sup>62</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perikatan, atau akad yang membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana kesetaraan dalam gender. Dalam hal perkawinan, persetujuan dari kedua belah pihak merupakan faktor yang signifikan dan harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 16 ayat 1.<sup>63</sup>

Kesetaraan dalam perkawinan merupakan hal dasar, yang perlu diperhatikan. Permasalahan kesetaraan gender dalam sosial kemasyarakatan pada saat ini sedang mendapati kesulitan yang luar biasa. Sebagai contoh dalam kasus perkawinan, hal ini dapat dilihat dalam kasus kawin paksa, kawin di bawah umur dan praktik poligami. Kesetaraan gender dalam hal ini banyak ditemukan dalam komunitas pedesaan.

<sup>62</sup> Mufidah CH, Op. Cit. Hlm. 53

<sup>63</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perlu ditegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan termasuk Undang-Undang, akan tetapi keberadaannya telah diakui oleh Undang-Undang. Hal ini karena KHI dirasa berat pada saat awal diterapkannya KHI untuk dijadikan Undang-Undang. Lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005), hlm. 429.

Pembedaan jenis kelamin yang berimplikasi pada hak dan kesempatan sebagaimana hal di atas, dapat disimpulkan dari salah satu faham dualisme terhadap teks-teks keagamaan. Logika golongan konservatif menekankan bahwa dalam (sebagai perumpamaan) agama Islam secara pasti tidak memberikan hak-hak yang sama kepada lelaki dan perempuan, sebagaimana Islam tidak memberikan kewajiban yang sama kepada keduanya. Diferensiasi ini menurut mereka tidak menjadikan hak dan kesempatan perempuan menjadi kurang nilainya dengan beberapa bukti yaitu: Pertama, pandangan Islam mengenai status manusiawi perempuan dari sisi desain dan kosmos. Kedua, argumen diferensiasi desain, alam natural atau kosmos laki-laki dan perempuan yang menimbulkan pertanyaan apakah berimplikasi pada hak dan kewajiban mereka. Ketiga, filosofi dasar dibalik perbedaan-perbedaan yang ada dalam hukum Islam bagi laki-laki dan perempuan.<sup>64</sup>

Dari beberapa golongan yang menentang adanya feminisme, dalam konteks kekinian, peran yang signifikan dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Sifat fundamentalis yang terjadi di banyak belahan dunia, pada dasarnya adalah gerakan protes terhadap beberapa aspek dari modernitas yang sekular, yang merupakan salah satu kekuatan dalam masyarakat yang sangat keras menolak feminisme.<sup>65</sup>

Terlepas dari argumen konservatif di atas, dalam konteks kekinian, arus pendidikan dan globalisasi modern, menggiring kita pada pemikiran akan tuntutan demokrasi, keadilan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini

<sup>64</sup> Murtadla Muthahhari, *Perempuan Dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam, judul asli Women & Her Right In Islam*, penerjemah Ilyas Hasan (Jakarta: Lentera. 2009), hlm. 105.

<sup>65</sup> Wardah hafidz, *Feminisme Sebagai Budaya Tandingan, Artikel Dalam Membicarakan Feminisme; Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita, Editor Dadang s. Anshori dkk (Pustaka Hidayah. 1997), hlm. 36.*

merupakan aspek yang menjadi tuntutan segenap manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi landasan manusia dalam segenap kepentingan wacana kebudayaan, ekonomi, hukum dan politik.<sup>66</sup> Perkembangan HAM dan konsep egalitarian merupakan hukum alamiah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Pada perpanjangan selanjutnya, hak-hak alamiah tersebut digolongkan dalam hukum Islam, terutama dalam hal perkawinan.<sup>67</sup>

Secara umum, pada konteks kekinian telah banyak dilakukan pembaharuan-pembaharuan dalam hukum perkawinan (hukum keluarga) pro gender yang dilakukan pada tahun 1992.<sup>68</sup> Gerakan pro gender ini sebenarnya telah dilakukan jauh hari sebelumnya oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konvensi tentang penghapusan setiap bentuk diskriminasi terhadap wanita 1 (konvensi wanita), yang mulai diaplikasikan pada tahun 1981 yang disiapkan oleh komisi status wanita pada tahun-tahun awal dekade wanita PBB.

Konvensi wanita tersebut bermula dari persepsi bahwa meskipun dinaungi oleh PBB untuk mempromosikan persamaan atau kesetaraan hak antara pria dan wanita, baik melalui norma legal non-diskriminasi dan perjanjian/persetujuan khusus tentang perempuan, diskriminasi luas terhadap perempuan hingga kini masih tetap berlangsung. Diskriminasi tersebut diyakini, sebagaimana dinyatakan dalam Mukaddimah Konvensi “melanggar prinsip-prinsip persamaan hak dan pernghormatan terhadap martabat kemanusiaan, yang merupakan rintangan bagi

<sup>66</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 16.

<sup>67</sup> Kata-kata egalitarian (prinsip persamaan hak dan kesempatan) dan ekualitas (kondisi sama dan sebanding) mendapatkan posisi yang signifikan. Hal ini karena dua kalimat tersebut mewakili prinsip persamaan dan non diskriminasi. Dua kata ini merupakan hal yang sering menjadi fokus asumsi karena meliputi hak. Lihat *Murtadla Muthahhari, op. Cit.* hlm. 102.

<sup>68</sup> Ghada Karm, *Perempuan, Islam, Dan Patriarkalisme, Artikel Dalam Menyingkap Tabir Perempuan Islam: Perspektif Kaum Feminis, Judul Asli Feminism And Islam: Legal And Literary Perspectives, Alih Bahasa Purwanto* (Bandung: Nuansa. 2007), hlm. 105.

perempuan untuk berpartisipasi sederajat dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negaranya, menghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta mempersulit perkembangan penuh potensi perempuan dalam memberikan pelayanan kepada bangsanya dan kemanusiaan”.<sup>69</sup>

Berdasar prinsip egalitarian, secara umum dan khusus dalam bidang perkawinan, dijelaskan bahwa ketidak sekufuan dalam hal kekayaan, ras, fisik, profesi, status kemerdekaan dari perbudakan menurut Islam, merupakan aspek yang kurang berarti dan dapat dikesampingkan.

### **C. Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM).**

Segegap muslim yang taat terhadap ajaran agama, pasti berkeinginan untuk melaksanakan hukum Islam sebagaimana tuntunan agama. Wujud ketaatan bukan hanya melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan pribadi, melainkan juga menyebarkan ajaran tersebut dalam ranah sosial. Salah satu bentuk sosialisasi ajaran agama tersebut adalah memperjuangkannya agar menjadi hukum nasional, meskipun terjadi pro dan kontra dalam kalangan muslim akan adanya penerapan secara menyeluruh ini.<sup>70</sup> Penerapan hukum Islam secara holistik nampak pada adanya KHI yang menjadi pedoman Pengadilan Agama dalam menentukan kebijakan.

KHI merupakan pedoman yang digunakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, untuk melaksanakan aktifitas terkait dengan aspek

<sup>69</sup> Jane Connors, *Enam Belas Konvensi Wanita Di Dunia Islam, Artikel Dalam Menyingkap Tabir Perempuan Islam: Perspektif Kaum Feminis, Judul Asli Feminism And Islam: Legal And Literary Perspectives, Alih Bahasa Purwanto* (Bandung: Nuansa. 2007), hlm. 527.

<sup>70</sup> Jazuni, op. cit. hlm. 5.

keperdataan seseorang seperti perkawinan. KHI merupakan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07 /KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek Kompilasi Hukum Islam ini berdasar pada dua aspek yaitu:

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.<sup>71</sup>

Dalam kaitannya dengan kafa'ah, dinamika kafa'ah sendiri dalam beberapa madzhab fiqh mu'tabaroh tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam KHI, yaitu nampak hanya dalam pasal 61 tentang kajian pembatalan perkawinan. Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai kualitas keberagamaan. Pasal 61 ini berbunyi: "tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan

---

<sup>71</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; Akademika Pressindo. 1992), hlm. 15.

untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien.<sup>72</sup>

Pengerucutan kafa'ah oleh KHI yang menggolongkan kafa'ah hanya dalam aspek agama Islam, dapat diambil landasannya secara normatif dalam teks al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.<sup>73</sup>

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>74</sup>*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَهُمْ وَلَا  
هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ...<sup>75</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepada kalian, maka hendaknya kamu uji (keimanan) mereka. Allah sungguh mengetahui keimanan mereka; jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepa orang-orang kafir. Mereka (perempuan mukmin) tidaklah halal bagi*

<sup>72</sup> Inpres. Op. Cit. Hlm. 33.

<sup>73</sup> QS. Al-Baqarah: 221.

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya; Mekar Surabaya. 2004), hlm. 43.

<sup>75</sup> Qs. Al-Mumtahanah: 10.

*mereka (laki-laki kafir), dan mereka (laki-laki kafir) juga tidak halal bagi mereka (perempuan mukmin)..*

Pembatasan kafa'ah dalam aspek agama Islam dalam KHI, nampak tidak hanya dalam pasal 61 saja, akan tetapi didukung pula oleh pasal 40 butir c, yaitu : dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>76</sup> Larangan perkawinan lintas agama ini juga dapat dilihat dalam KHI pasal 44 yaitu: seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.<sup>77</sup>

Larangan perkawinan antar agama ini menjadi lebih kuat karena larangan ini diperkuat oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>78</sup> Pelarangan perkawinan lintas agama ini, didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu pertama, terdapat pandangan bahwa perkawinan lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan. Hal ini karena dalam pasangan beda agama, terdapat hal yang prinsipil, yang terkadang tidak dapat disatukan. Dalam beberapa kasus, memang terdapat pasangan beda agama yang hidup rukun dalam perkawinan mereka, namun dalam ranah hukum, kelompok minoritas tersebut tidak dapat dijadikan terapan atau contoh dalam sosial. Kedua, larangan perkawinan beda agama yang dicantumkan dalam

<sup>76</sup> Inpres. Op. Cit. Hlm. 24.

<sup>77</sup> Ibid, hlm. 25.

<sup>78</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta; PT. Pradnya Paramita. 2003), hlm. 538.

beberapa pasal KHI berdasar atas pertimbangan ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>79</sup>

Pada perjalanan waktu penerapan larangan perkawinan lintas agama ini, terdapat pro dan kontra. Hal ini dapat dilihat dalam golongan yang kontra akan larangan ini, yaitu munculnya Counter Legal Draft (CLD) KHI atau dapat juga disebut draft KHI tandingan yang diajukan oleh Tim 10 di bawah naungan Tim Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama RI yang dikepalai oleh Siti Musdah Mulia pada tahun 2004. KHI tandingan ini mengusung semangat keprihatinan bahwa aturan dalam KHI yang lama banyak bertentangan dengan prinsip nilai kesetaraan gender, keadilan, kemaslahatan, kemajemukan dan demokrasi.

Adapun dari golongan yang pro terhadap KHI, mengajukan kritik keras terhadap KHI tandingan. KHI tandingan ini mendapat kritik dari MUI, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Dewan Dakwah Islam Indonesia dan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI). Secara khusus, MUI dan MMI mengirim surat khusus kepada Menteri Agama era pemerintahan Megawati yaitu Said Agil Munawwar. Isi surat tersebut meminta agar Depag segera melarang sosialisasi dalam bentuk apapun aspek yang berhubungan dengan CLD-KHI.

Sampai saat ini, CLD-KHI masih sebagai sebuah wacana setelah Menteri Agama Said Agil Munawwar membekukannya di penghujung masa jabatannya. Di sisi lain, Siti Musdah Mulia tetap merasa bahwa CLD-KHI merupakan kajian dan penelitian ilmiah yang urgen, dan sewaktu-waktu dapat menjadi wacana

---

<sup>79</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama; Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta; LkiS. 2006), hlm. 53.

alternatif bila terjadi dialog terkait hukum perkawinan maupun hukum keluarga dalam tataran legislatif.

Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kafa'ah, dapat dilihat dalam adanya perbedaan dalam pemahaman akan beberapa hal, seperti;

1. HAM adalah hak semua orang yang berhubungan dengan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang kadanga dinaifkan dan belum dinikmati oleh setiap manusia di dunia.
2. HAM merupakan hak manusia yang kodrati yang dalam hal tertentu diingkari oleh sesama manusia yang lain, karena berbagai alasan dan perbedaan.
3. Terjadi pengingkaran hak asasi manusia oleh seorang/kelompok suku dan bangsa, Negara tertentu terhadap yang lain karena perbedaan kepentingan tertentu.
4. Terjadinya pelanggaran HAM dalam kurun waktu tertentu atau dalam kurun waktu yang lama karena alasan-alasan sepihak yang mengakibatkan rusaknya suatu tatanan kehidupan dalam satu kawasan tertentu.
5. HAM harus diperjuangkan secara terus menerus, mengingat pemahaman yang belum sama di berbagai lapisan dan tempat.<sup>80</sup>

Sebagai negara berkembang yang mempunyai dasar filosofi Pancasila, negara Indonesia juga mengakui adanya HAM sebagai konsekuensi dari Pancasila itu sendiri. Secara sosial kenegaraan, negara Indonesia menggunakan aturan

---

<sup>80</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Hukum Perdata Sepanjang Masa, Artikel Dalam; Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat, Ed. Muladi* (Bandung; PT Refika Aditama. 2009), hlm. 159.

hukum yang plural, yang berlaku dengan tingkat harmonisasi yang fluktuatif, penerapan HAM dalam kurun waktu dua dasawarsa mengalami pasang surut yang signifikan. Hal ini sebagaimana pendapat Sri Redjeki Hartono terkait dengan HAM yang mempunyai hierarki-perdata dalam penerapannya dalam kaitannya dengan siklus kehidupan manusia yaitu:

1. Pertama, sebelum manusia lahir, artinya belum menjadi subjek hukum sepenuhnya.
2. Kedua, sesudah menjadi subjek hukum, sebelum dewasa, dimana semua kepentingannya masih diwakili oleh orang tua atau wali.
3. Ketiga, pada saat sudah dewasa dan melakukan aktivitas atas tanggung jawab sendiri.

Pada era kontemporer-kekinian, segenap manusia memiliki kebebasan selaku subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama secara sosial secara proposional. Fase ketiga di atas merupakan penerapan HAM dalam kaitannya dengan konsep hukum perdata. Dalam kaitannya dengan hukum perdata, paling tidak negara Indonesia mengenal tiga sistem hukum perdata yaitu:

1. Sistem Hukum Perdata Adat yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha, yang masih kokoh eksistensinya.
2. Sistem Hukum Perdata Islam yang bersumber dari agama Islam.
3. Sistem Hukum Perdata Barat yang berasal dari Barat/Belanda, yang masih berlaku karena politik hukum Belanda, dan sekarang mulai dipengaruhi sistem hukum *common law*.

Ketiga sistem hukum perdata di atas secara simultan diterima di dalam masyarakat dan dianggap berlaku dengan berbagai alasan dan kepentingan sesuai

dengan kebutuhan. Dalam kaitannya dengan HAM, sudah ada keputusan yang mengakui persamaan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dan tanpa diskriminasi dalam melakukan aktifitas. Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hak dan kewajibannya secara proposional.<sup>81</sup>

Dalam Undang-Undang HAM Indonesia, dalam UU No. 39 Tahun 1999 dapat ditemukan kandungan yang mengatur aspek hukum individu (perdata), yang mengkaji manusia sebagai subjek hukum yaitu:

1. Dalam pertimbangan UU No. 39 Tahun 1999:
  - a) Adanya pengakuan akan eksistensi manusia yang memiliki hak asasi.
  - b) Adanya pengakuan bahwa hak asasi tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
  - c) Adanya pengakuan bahwa manusia memiliki harkat dan martabat serta kaitannya dengan lingkungan dan sosial.
  - d) Adanya pengakuan bahwa manusia memiliki kewajiban antara satu dengan lainnya.<sup>82</sup>
2. Dalam batang tubuh Undang-Undang:
  - a) Adanya pengakuan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi.
  - b) Adanya pengakuan kesetaraan dalam hukum yang adil dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>81</sup> Ibid, hlm. 161.

<sup>82</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- c) Adanya perlindungan hak atau perlindungan terhadap segenap diskriminasi dalam hukum.
  - d) Adanya pengakuan akan hak untuk hidup, sejalan dengan konsep hak asasi manusia.
  - e) Adanya pengakuan bahwa manusia merupakan suatu individu yang sama di depan hukum.
3. Pengakuan dan perlindungan hak pribadi.
  4. Pengakuan khusus terhadap perempuan dan anak.
  5. Adanya penegakan hak dan perlindungan hak asasi manusia dalam perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat.<sup>83</sup>

Beberapa pasal yang termaktub dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ,agaknya mempunyai fondasi yang sama dengan Deklarasi Universal, terkait dengan kesetaraan. Hal ini bisa dilihat dalam Deklarasi Universal pasal 1 yang berbunyi:

*Semua manusia dilahirkan merdeka mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Semua orang dikaruniai akal dan hati, karenanya setiap orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.*

Deklarasi Universal pasal 2:

*Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau*

---

<sup>83</sup> Sri Redjeki Hartono, op. Cit. Hlm. 162.

*kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya.*<sup>84</sup>

Deklarasi Universal pasal 7:

*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi.*

Dalam kaitannya dengan kafa'ah, dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal pasal 16 yang berbunyi:

1. *Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.*
2. *Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.*
3. *Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.*<sup>85</sup>

Beberapa pasal di atas, merupakan potongan pasal dari Deklarasi Universal tentang HAM yang bersifat mengikat bagi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM se-

<sup>84</sup> *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Judul Asli Major International Human Rights Instruments, Ed. Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution & Leo Zwaak, Penerjemah Adnan Buyung Nasution Dan A. Patra M. Zen (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. 2006), hlm. 85.*

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 106

Dunia di suatu negara anggota PBB, bukan hanya masalah bagi rakyat negara yang bersangkutan. Pelanggaran HAM oleh salah satu anggota PBB menjadikan pelanggaran juga terhadap negara lain. Negara lain berhak mempersoalkan akan pelanggaran HAM tersebut.<sup>86</sup>

Etos kesetaraan dalam konteks perkawinan, hemat peneliti masih belum dilaksanakan sepenuhnya di sebagian wilayah di Indonesia. Terdapat penelitian tentang pasangan perkawinan secara ideal bagi orang tua ketika hendak menikahkan anak mereka. Hasil penelitian dalam komunitas Nahdlatul Ulama (NU) menghasilkan simpulan bahwa 71,9 warga NU memilih menantu yang berlatar organisasi masyarakat yang sama (NU) daripada golongan yang lain.<sup>87</sup>

#### **D. Pesantren.**

##### **1. Definisi dan Unsur Pembentuk Pesantren.**

Secara etimologi pesantren mempunyai kata dasar santri yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*, yang diartikan sebagai tempat domisili santri. Kata santri sendiri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Penelusuran literatur menjelaskan arti yang senada dengan pengertian di atas, dimana santri diartikan dengan orang yang tahu buku-buku suci, buku agama, atau buku ilmu pengetahuan.<sup>88</sup>

Menurut Abdul Mughits, mengutip dari keterangan Zamakhsyari Dhofier mengatakan bahwa aspek penyusun tradisi pondok pesantren tidak terlepas dari lima aspek diantaranya berupa pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik dan kiai. Berbeda dengan faktor pembentuk pesantren dalam perspektif

---

<sup>86</sup> Ibid, hlm. xxx

<sup>87</sup> Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan* (Yogyakarta; LkiS. 2004), hlm. 306.

<sup>88</sup> Departemen Agama, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2005), hlm. 95.

Departemen Agama, yang menentukan tiga elemen dasar pembentuk pesantren, yaitu kiai yang berfigur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan dan adanya pendidikan dan pengajaran agama melalui sistem pengajaran kitab dengan metode wetonan, sorogan dan musyawarah.<sup>89</sup> Setidaknya, dalam banyak literatur dijelaskan bahwa unsur pembentuk pesantren harus memenuhi lima kriteria di atas.<sup>90</sup> Kriteria tersebut yaitu:

- a) Kiai (bidere; nun; ajengan; guru). Secara etimologi kiai diartikan sebagai alim, ulama atau cerdas pandai dalam agama Islam. Asal mula penggunaan kata kiai berasal dari pulau Jawa, namun sekarang kata kiai sudah mengalami perluasan makna secara umum. Kata ini digunakan bagi ulama baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa, baik tradisionalis maupun modernis.

Dalam pengertian yang lebih luas, kiai merupakan pakar agama yang banyak berperan sebagai konsultan agama di lingkungan sosial minimal di sekitar lokasi pesantren. Hal ini dapat dilihat secara mudah dalam lingkungan masyarakat tradisional, terutama di daerah pedesaan. Meskipun tidak memangku pesantren, seseorang yang mengepalaki aktifitas keagamaan sosial dalam suatu komunitas, dapat disebut kiai. Sehingga, sering dikenal sebagai kiai (imam) langgar atau kiai (imam) masjid.

Dalam perspektif pesantren, kiai merupakan pendiri, pemilik, pengasuh, pimpinan, guru tertinggi serta komando tertinggi pesantren. Lebih dari itu, kiai sering diposisikan sebagai perantara keselamatan dunia dan akhirat serta berkah dari Tuhan. Oleh karena itu sering disebut sumber berkah.

<sup>89</sup> Ibid, hlm. 96.

<sup>90</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 143.

Meskipun mayoritas kiai tinggal di daerah pedesaan, mereka termasuk dalam petinggi komunitas sosial, politik dan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan kekuatan pengaruh yang signifikan dari seorang kiai.<sup>91</sup>

b) Masjid (lit. "tempat bersujud").

Masjid merupakan tempat peribadatan umat Islam, yang dibangun atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan utama pembangunan masjid adalah tersedianya sebuah ruangan besar untuk menjalankan shalat, baik beratap maupun tidak beratap, yang digunakan untuk melakukan ritual shalat jama'ah dalam bentuk barisan di belakang imam.<sup>92</sup>

c) Santri. Santri merupakan murid atau pelajar agama Islam di pondok. Terminologi santri mempunyai dua makna, yaitu makna sempit dan makna luas. Dalam makna sempit, santri diartikan dengan para siswa yang masih belajar di pondok dengan mengecualikan para guru sebagai pembantu kiai. Santri dalam pengertian luas diartikan dengan siswa yang pernah belajar di pondok.<sup>93</sup>

d) Kitab kuning. Diterangkan dalam kesepakatan Halaqah "kontekstualisasi kitab kuning dalam perspektif kekinian" kerjasama Rabithah Ma'ahad al-Islam (RMI) dan Departemen Agama, di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, diperoleh keterangan sebagai berikut: "tradisi pengajaran agama Islam di pesantren menggunakan kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad lalu. Kitab-kitab ini dikenal dengan kitab

<sup>91</sup> Zamakhsyari Dhofier, Op.Cit. hlm. 94.

<sup>92</sup> Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia Of Islam*, diterjemahkan oleh Gufron A. Mas'adi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm. 262.

<sup>93</sup> Abdul Mugihts, Op. Cit. Hlm. 149.

kuning. Jumlah teks klasik yang diajarkan di pesantren pada dasarnya terbatas, namun pada umumnya ilmu yang terkandung di dalamnya dianggap sudah bulat sebagai kebenaran, tidak bisa berubah atau diubah hanya bisa diperjelas atau dirumuskan kembali.

Ilmu-ilmu keislaman yang berporos pada paradigma kalam, fiqh dan tasawwuf dengan berbagai variasi aksentuasi pembedangan yang menjadi ciri khas masing-masing pesantren merupakan wilayah sekaligus media pelestarian dan pengamalan ajaran dan tradisi Islam. Jika tidak ada lembaga seperti pesantren, kita belum dapat membayangkan lembaga apa yang dapat menjaga dan meneruskan tradisi keilmuan Islam yang mempunyai ciri spesifik dan mampu bertahan dalam arus perubahan sosial dengan banyak dinamikanya.

Sebagai contoh jika seorang santri mempelajari atau mengkaji kitab *Ihya' Ulum al-Dien* atau kitab *Sullam al-Taufiq* atau *al-Taqrib fi al-Fiqh* atau *Mihaj al-Abidin* atau *Ta'limu al-Muta'allim* kemudian mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan kesehariannya, maka akan nampak jelas tergambar betapa kesinambungan ajaran khazanah intelektual Islam klasik masih kokoh dan kental di situ. Dari segi tinjauan budaya, mekanisme pelestarian ajaran-ajaran agama Islam melalui pengajian literatur klasik secara turun-temurun merupakan peristiwa budaya yang mengagumkan banyak pihak.

Dalam era kemodernan saat ini, setidaknya terdapat dua aliran atau kecenderungan pemikiran Islam kontemporer. Pertama, trend pemikiran Islam yang telah dibangun secara kokoh sejak berabad-abad yang lalu dan

memanfaatkannya untuk memfilter dan membendung aspek negatif dari gerak pembangunan dan modernisasi dalam segala bidang.

Tradisi keilmuan Islam, lebih khusus lagi tradisi keilmuan pesantren, dianggap sebagai kekayaan dan kekuatan spiritual yang perlu dipertahankan, tanpa harus dipertanyakan bagaimana asal-usul tradisi tersebut. Mempertanyakan tradisi keilmuan berarti meragukannya dan bahkan bisa berujung pada pengingkaran wujud tradisi yang selama ini dipegangi dengan kokoh. Mempertanyakan tradisi, setidaknya, akan berakibat ‘membingungkan umat’. Tradisi merupakan sumber kekuatan mental spiritual yang ampuh untuk menahan badai perubahan dan pembangunan dalam segala bidang.

*Al-kutub al-sofro'* –mengikuti istilah populer untuk padanan dari tradisi keilmuan Islam populer dan tradisi pesantren pada umumnya– dianggap sebagai ‘produk jadi’, sehingga generasi yang datang belakangan tidak perlu merasa perlu meninjau kembali rumusan-rumusan yang telah ada sebelumnya.

Aziz al-Azmeh melakukan penelitian terhadap literatur ulama klasik pemikiran Arab abad pertengahan, dia mensurvei secara singkat jenis karangan para ulama dan ilmuan zaman itu. Jenis karya tersebut menurutnya, agak terbatas; setiap karya mengenai suatu subjek pasti termasuk satu dari tujuh jenis pembahasan berikut: yaitu pelengkapan atas teks yang belum lengkap; perbaikan teks yang mengandung kesalahan; penjelasan (penafsiran) atas teks yang samar; peringkasan (ikhtisar) dari teks yang lebih panjang; penggabungan teks-teks terpisah tetapi saling

berkaitan (namun tanpa adanya usaha sintesis); penataan tulisan yang masih simpang siur; dan pengembalian kesimpulan dari premis-premis yang sudah disetujui.

Untuk masa-masa pasca klasik pun, fenomena ini masih sah sebagai gambaran pembahasan kitab kuning. Dari ketujuh ciri tersebut, Martin Van Bruinssen menambah satu ciri lagi, yaitu terjemahan ke dalam bahasa setempat (Indonesia, Jawa, Sunda dan Madura) sebagai jenis kedelapan. Dengan begitu praktis semua kitab yang ditulis ulama Indonesia selama abad yang lalu tercakup dalam kedelapan jenis ini.

- e) Pondok/asrama. Pondok adalah tempat tinggal santri di pesantren. Pada dasarnya, pesantren adalah asrama pendidikan Islam tradisional di mana santri tinggal bersama di bawah bimbingan seorang atau lebih kiai. Pondok merupakan asrama yang disediakan kiai, beserta masjid. Keduanya merupakan fasilitas pendukung pola pendidikan agama Islam di pesantren dengan aturan-aturan kebijakan yang berlaku.<sup>94</sup>

## **2. Peran Pesantren Terhadap Sosial Kemasyarakatan.**

Selama 15 abad, khazanah intelektual Islam belum pernah terputus. Khazanah intelektual Islam masih terpelihara kokoh dalam aneka ragam budaya bangsa yang memeluk agama Islam, baik mengambil bentuk literatur, lembaga-lembaga pendidikan agama, seni bangunan, seni kaligrafi, seni tari, seni rupa dan lain sebagainya. Sebelum dunia barat memasuki era renaissance dan aufklarung, peradaban Islam secara historis telah lebih dahulu mengukir perjalanan peradaban dunia selama 7 abad terakhir mendominasi kebudayaan dunia, namun kenyataan

<sup>94</sup> Zamakhsyari Dhofier. Op. Cit. Hlm. 80.

demikian tidak menunjukkan adanya kevakuman peradaban dan kebudayaan Islam. Dinamika Islam dengan pasang surutnya masih tetap terpelihara seperti sedia kala.<sup>95</sup>

Di Indonesia, sistem pendidikan terus mengalami perubahan sejak permulaan abad ke-20. Sistem pendidikan Islam yang paling awal adalah pondok pesantren. Jenis pendidikan ini dianggap adaptasi Islam terhadap lembaga sejenis yang sudah ada pra- Islam, pada masa Hindu-Buddha. Pendidikan pesantren yang tipikal terdiri atas kiai, masjid, pondok, santri dan kitab kuning. Pesantren lazimnya dimiliki oleh kiai, begitu pula pondok, masjid dan kekayaan yang ada di sana. Metode pendidikan yang diterapkan di pesantren adalah metode bandongan (kuliah) dan sorogan (belajar sendiri). Kehidupan pesantren, baik untuk kiai, ustadz maupun santrinya bersifat pedesaan dan sederhana.

Dunia pesantren dengan berbagai variasinya merupakan pusat persemaian dan pusat dipraktikannya ilmu-ilmu keislaman sekaligus sebagai pusat pembukuan dan penyebarannya. Terlepas dari pertanyaan apakah lembaga pesantren merupakan karya budaya Indonesia yang bersifat indigenous (asli) ataukah model kelembagaan Islam yang diimpor dari Mesir seperti diisyaratkan oleh Martin van Bruinessen bukan hal yang signifikan. Intinya, peran kelembagaan pesantren dalam meneruskan tradisi keilmuan Islam (klasik) sangatlah besar.

Pesantren sebagai warisan budaya bangsa merupakan salah satu tatanan masyarakat yang selain menekankan pendidikan sebagaimana pendidikan di sekolah, pesantren mencakup semua ruang lingkup belajar yang lebih luas, yaitu:

---

<sup>95</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 290.

bagaimana santri (peserta didik dalam pesantren) mampu melakukan reproduksi kebudayaannya dalam proses zaman yang senantiasa berubah.<sup>96</sup>

Pada tahun 1920-an, banyak pesantren mulai mengembangkan metode pengajaran dan kurikulum baru. Sistem baru ini adalah madrasasi (sitem kelas), yang berkurikulum pengetahuan umum (yang pada mulanya diperkenalkan oleh beberapa madrasah di Sumatra dan Jawa sejak dekade pertama abad ke-20). Dengan sistem madrasasi, diasumsikan para santri dikelompokkan dalam beberapa tingkatan, persis seperti yang dilakukan organisasi pendidikan umum dalam sistem pendidikan nasional. Saat ini, pesantren telah tumbuh pesat, sebagaimana pesantren-pesantren besar yang mengembangkan kegiatannya sendiri melampaui lembaga-lembaga Islam reguler.

Dalam lingkup kebudayaan, pelestarian ragam keilmuan yang banyak dikaji dalam pesantren, tergantung pada sistem nilai yang melandasinya. Seperti norma pengagungan terhadap ilmu, guru atau kiai yang menempati posisi pengagungan tertentu secara emosional. Tradisi semacam ini banyak jenisnya, yang semuanya diasumsikan sebagai norma atau kaidah yang *taken for granted* dan tidak perlu dilakukan penambahan substansinya, kecuali dalam rangka penegasan atau perumusan kembali.<sup>97</sup>

Pesantren dianggap sebagai “penanggung jawab” pengelolaan rutinitas keagamaan dalam lingkup pedesaan. Pengelolaan umat termasuk dalam agenda peranan ulama lokal dalam organisasi sosial masyarakat. Kiai-kiai di pedesaan

---

<sup>96</sup> Muslim Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 12.

<sup>97</sup> Abdul Mughits. Op. Cit, hlm. 2. Lihat juga keterangan tentang *epistemic communities* (komunitas epistemik). Komunitas ini didefinisikan dengan aktivitas kultural yang berkaitan dengan komunitas yang membentuknya. Mirip dengan pola pesantren, komunitas epistemik mempunyai visi dan misi yang diperjuangkan, tokoh yang mempertahankan ideologi, jamaah dan aktifitas rutin yang dilakukan. Zuly Qadir, *Islam Liberal; Varian-Varian Libaralisme Islam di Indonesia 1991-2002* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 18.

jawa adalah tonggak dari rutinitas keagamaan. Dalam praktiknya, pengaruh kiai sering melampaui masalah-masalah yang menyangkut urusan agama. Di daerah-daerah yang kebudayaan agamanya dominan, para kiai bahkan bertindak sebagai konselor (pembimbing). Dalam banyak kasus, mereka diharapkan berperan sebagai dukun dan peramal. Banyak di antara para kiai juga menjadi guru tarikat atau persaudaraan sufi. Tarikat yang paling dikenal luas di Indonesia adalah Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah, atau kombinasi antara keduanya: kedua jenis tarikat ini adalah mu'tabar yang direkomendasi oleh ulama Nahdlatul Ulama.<sup>98</sup>

Berdasar keterangan di atas, kita mendapati terdapat dua organisasi sosial: yang pertama adalah jamaah kiai di pedesaan dan yang lainnya adalah jaringan persaudaraan tarikat di bawah permukaan. Dalam suatu event khusus, yang disebut haul, atau hari wafatnya kiai, para murid/santri berkumpul bersama untuk mempererat solidaritas. Peristiwa yang sama juga dimanfaatkan oleh para anggota tarikat, ketika mereka berkumpul bersama dalam acara zikir, suatu fenomena yang disebut mujahadah. Lebih dari itu, di antara para kiai sendiri terdapat jalinan abadi karena ikatan-ikatan kekerabatan dan perkawinan, serta melalui sanad yang dengannya seseorang dapat menemukan asal usul silsilahnya.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti asumsi kiai/keluarga pesantren tentang teori kafa'ah dan bagaimana praktik kafa'ah tersebut di lingkungan pesantren. secara umum, sebagaimana elaborasi keterangan di atas, tentang kafa'ah dan pesantren merupakan kajian teoritis. Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara teori dan praktik terkait dengan tema penelitian.

---

<sup>98</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 86.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh peneliti mengumpulkan dan menggunakan data penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, pertama, pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang mengungkapkan keadaan atau status fenomena dengan media verbal, kemudian diklasifikasi untuk mendapat simpulan.<sup>99</sup> Sebagaimana dalam penelitian ini, fenomena yang peneliti amati adalah perkawinan endogami dalam kalangan pesantren Kabupaten Jombang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini, sebagaimana dikemukakan beberapa pakar metode penelitian mendefinisikannya dengan sistematika penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diperoleh.<sup>100</sup>

Selanjutnya, jenis penelitian kualitatif ini mempunyai beberapa kriteria khas yang menjadi pokok penelitian ini. Diantaranya pertama, ciri latar belakang alamiah. Kedua, manusia sebagai alat atau instrumen penelitian. Ketiga, metode kualitatif. Keempat, analisis data secara induktif. Kelima, teori dari dasar. Keenam, deskriptif. Ketujuh, lebih mementingkan proses daripada hasil. Kedelapan, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Kesembilan, adanya kriteria

---

<sup>99</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

<sup>100</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

khusus untuk keabsahan data. Kesepuluh, desain yang bersifat sementara dan kesebelas, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Paradigma merupakan pola atau model mengenai sesuatu distruktur atau bagaimana bagian-bagian berfungsi. Pakar penelitian menjelaskan bahwa paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.

Penelitian kualitatif, memerlukan data desaian konseptualisasi realita empirik yang digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data, menemukan kebenaran baik logik maupun etik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma fenomenologis. Paradigma ini juga disebut paradigma alamiah.<sup>101</sup>

Peneliti menggunakan paradigma fenomenologis, dan cenderung menghindari dari asumsi umum dan sikap menggeneralisir objek. Sifat dari paradigma fenomenologis yaitu adanya usaha untuk mencari banyak data terkait dalam satu objek permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi dari beberapa kiai pesantren untuk menghasilkan objek permasalahan, dalam hal ini yaitu asumsi dan praktik kafa'ah di pesantren Kabupaten Jombang.

#### **B. Lokus Penelitian.**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Jombang Kabupaten Jombang. Secara lokus, kota Jombang mempunyai julukan sebagai kota santri. Hal ini dimaklumi karena memang secara geologis dalam kota ini terdapat banyak lembaga pendidikan Islam, sehingga dijuluki kota santri. Terdapat pameo yang menyatakan bahwa kota ini merupakan kota pusat pesantren di tanah Jawa. Hal ini

---

<sup>101</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 177.

karena hampir banyak pendiri pesantren di pulau Jawa pernah menimba ilmu di kota ini.

Peneliti mengarahkan penelitian di kota ini karena kota Jombang terdapat banyak pusat pendidikan Islam (pesantren) yang menjadi komunitas muslim berpendidikan. Secara logis, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pondok pesantren dalam suatu komunitas masyarakat, maka akan semakin baik pula komunitas tersebut. Hal ini dimungkinkan karena signifikansi peran pesantren dalam komunitas sosial.

Penelitian dilakukan di beberapa pondok pesantren di Tambak Beras Kabupaten Jombang, seperti PP. Al-Fatimiyyah, PP. Al-Sa'diyyah Tiga Putera dan PP. Al-Wardiyyah, selaku pondok pesantren yang mempunyai akar genealogis panjang terkait dengan asal muasal banyak pondok pesantren yang berdiri di Kabupaten Jombang. Penelitian juga dilakukan di beberapa pondok pesantren lain seperti Pondok Pesantren (PP). Sunan Ampel, PP. Darussalam dan PP. Pacul Gowang. Pemilihan sampling di atas, juga atas pertimbangan lokasi yang berbeda di Kab. Jombang. Sampling di atas, sebagaimana pertimbangan peneliti menurut keterbatasan waktu, tenaga dan biaya peneliti.<sup>102</sup>

Pesantren selaku komunitas yang menerapkan ajaran-ajaran agama Islam, dapat disebut prototipe komunitas kecil yang menerapkan ajaran agama Islam dalam ranah sosial. Terkait dengan kafa'ah, semakin banyak pondok pesantren dalam masyarakat sosial, maka banyak pula praktik kafa'ah (praktik perkawinan endogami) dalam perkawinan.

---

<sup>102</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Muthahhari Press. 2003), hlm. 165.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, merupakan subjek data yang diperoleh. Proses wawancara yang dilakukan, menghasilkan data dari pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>103</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah kiai dan keluarga pesantren Kab. Jombang. Pemilihan keluarga pesantren sebagai informan, karena pada pengasuh pesantren/kiai berhalangan untuk wawancara, sehingga proses wawancara diwakilkan oleh keluarga pesantren. Beberapa pesantren tersebut yaitu:

- a. PP. Al-Fathimiyyah Tambak Beras Jombang.
- b. PP. PP. As-Sa'idiyyah Tiga Putra dan PP Al-Wardiyyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.
- c. PP. Tarbiyatun Nasyiin Pacul Gowang Jombang.
- d. PP. Sunan Ampel Jombang.
- e. PP. Darussalam Mojoagung Jombang.

Dengan mewancarai dengan para kiai/keluarga pesantren tersebut, diharapkan dapat diperoleh data-data mengenai pandangan informan mengenai kafa'ah.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam suatu pendapat dikatakan bahwa data primer merupakan suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut *first hand information*. Data yang terkumpul dari kondisi aktual ketika terjadi suatu fenomena. Dalam banyak fenomena, penelusuran data primer sering kali diambil dari individu, kelompok fokus dan satu kelompok responden.<sup>104</sup> Data primer dapat

<sup>103</sup> Suharsimi Arikunto, Op. Cit. Hlm. 172.

<sup>104</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung; PT Refika Aditama. 2009), hlm. 289.

berupa opini subyek secara individual dan kelompok, dan hasil penelitian terhadap suatu obyek dan hasil pengujian.

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari suatu fenomena.<sup>105</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara yang dilakukan dengan beberapa kiai/keluarga pesantren.

## 2. Data Sekunder

Dalam penelitian lapangan, bahan rujukan berbasis wacana atau bacaan dapat dikatakan sebagai data sekunder. Sumber sekunder ini, terdapat banyak ragamnya mulai dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen resmi dari pemerintah. Sumber sekunder ini kaya akan sumber yang bermanfaat bagi peneliti.<sup>106</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa bahan sekunder yaitu antara lain berupa informan atau literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, sumber hukum Islam, buku-buku terkait dengan wali hakim, pendapat dan fatwa ulama mengenai kafa'ah. Dalam spesifikasi penelitian hukum, sumber data sekunder dapat dibagi atas:

- a. Bahan hukum Primer. Bahan hukum primer ini merupakan bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam mengkaji suatu obyek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadis.

---

<sup>105</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia. 2009), hlm. 50.

<sup>106</sup> S. Nasution, *Metode Research; (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis Desain Penelitian Hipotesis Validitas Sampling Populasi Observasi Wawancara Angket* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 143.

- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan yang mengkaji bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier ini merupakan bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **D. Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Hal ini, bertujuan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.<sup>107</sup>

Wawancara digunakan dalam penelitian ini, karena mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh metode lainnya. Keterangan ini mempunyai efektifitas sebagaimana berikut:

- a. Wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh faktor usia maupun kemampuan membaca.
- b. Data yang diperoleh dapat langsung diketahui obyektifitasnya karena dilaksanakan secara tatap muka.
- c. Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden yang diduga sebagai sumber data.

---

<sup>107</sup> Lexy j. Moleong, op. cit, hlm. 186

- d. Wawancara dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki hasil yang diperoleh baik melalui proses observasi terhadap obyek manusia maupun bukan manusia.
- e. Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis karena dilaksanakan dengan hubungan langsung. Hal ini memungkinkan diberikannya penjelasan kepada responden bila suatu pertanyaan kurang dimengerti.<sup>108</sup>

Dari segenap pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang, peneliti memilih lima pondok pesantren sebagaimana peneliti sebutkan di atas. Peneliti berharap kelima pondok pesantren tersebut dapat mewakili pondok pesantren di Kabupaten Jombang terkait dengan praktik kafa'ah dalam pesantren.

Pondok pesantren yang peneliti pilih merupakan pesantren yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam kiprah pondok baik secara langsung melakukan interaksi dengan masyarakat maupun aktif dalam organisasi masyarakat tertentu seperti Nahdlatul Ulama. Dalam penelitian ini, kiai/keluarga pesantren yang diteliti adalah pesantren:

- a. PP. Al-Fathimiyyah Tambak Beras Jombang.
- b. PP. PP. As-Sa'idiyyah Tiga Putra dan PP Al-Wardiyyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.
- c. PP. Tarbiyatun Nasyiin Pacul Gowang Jombang.
- d. PP. Sunan Ampel Jombang.
- e. PP. Darussalam Mojoagung Jombang.

---

<sup>108</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 120.

Wawancara peneliti lakukan baik dengan informan pengasuh pesantren, maupun keluarga pesantren yang mewakili beliau dalam menjelaskan data terkait dengan kafa'ah.

Penelitian ini pada awalnya menggunakan *purposive sampling* (penelitian sample yang tertuju) yaitu penelitian pada PP. Al-Fathimiyyah Tambak Beras Jombang dan PP. Tarbiyatun Nasyiin Pacul Gowang Jombang. Selanjutnya, Penelitian ini juga menggunakan metode *snow ball*. *Snow ball* merupakan metode intensive-interview yang harus dilakukan melalui wawancara mendalam dari satu responden bergulir ke responden lainnya yang memenuhi kriteria hingga mengalami titik jenuh.<sup>109</sup> Penelitian menggunakan metode *snow ball* ini, menuju pada penelitian ke PP. PP. As-Sa'idiyyah Tiga Putra dan PP Al-Wardiyyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang , PP. Sunan Ampel Jombang dan PP. Darussalam Mojoagung Jombang.

## 2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial-keagamaan terutama dalam penelitian naturalistik (kualitatif). Observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam banyak aktifitas kehidupan. Dalam banyak metode observasi, peneliti menggunakan teknik observer berperan pasif, yaitu peneliti mendatangi informan dan mewawancarainya.

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam

<sup>109</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif; Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang, UMM Press. 2010), hlm. 95.

hal ini, objek yang akan diamati oleh peneliti adalah pondok pesantren dan wawancara dengan beberapa kiai dan keluarga pesantren.

#### **E. Pengolahan dan Analisis Data.**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pola analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan pengolahan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat dideskripsikan pada orang lain.


Pada jenis penelitian ini menerapkan pola kerja sebagaimana berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, catatan tersebut diberi kode agar sumber data tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat rangkuman dan membuat indeksinya.
3. Berfikir dengan jalan membuat cara dengan tujuan kategori data tersebut bermakna, mencari dan menemukan pola dan kaitan dan membuat temuan-temuan umum.<sup>110</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan simpulan.

---

<sup>110</sup> Lexy j. Moleong, op cit, hlm. 248



### Model Strategi Analisis Data Deskriptif-Kualitatif<sup>111</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan segenap keterangan tema pokok penelitian, kemudian mengklasifikasi keterangan tersebut sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Klasifikasi yang dilakukan, akan menghasilkan ragam data yang berbeda, kemudian peneliti membandingkan hasil klasifikasi data dengan bahan pokok yang ditemukan sebelumnya.

#### F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data yang peneliti peroleh dari lapangan, terdapat beberapa metode yang digunakan peneliti yaitu:

##### 1. Perpanjangan Kehadiran Peneliti.

Instrumen utama dalam melakukan penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hal ini merupakan hal yang urgen dalam jenis penelitian kualitatif. Beberapa hal yang harus dimiliki peneliti sebagai instrumen yang responsif yaitu yang dapat menyesuaikan diri, menekankan kebutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, melakukan proses secepatnya, serta memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan meringkas.

<sup>111</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta; Kencana. 2007), hlm. 147.

2. Triangulasi. Traingulasi merupakan penggunaan dua atau lebih metode pengumpulan data dalam penelitian. Triangulasi ini, merupakan penjelasan kompleksitas tingkah laku manusia dalam beberapa sudut pandang dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Proses pengecekan data penelitian merupakan hal yang signifikan ketika sudah terkumpul. Untuk itu, perlu diadakan proses triangulasi sebagai proses peningkatan keabsahan data. Triangulasi ada beberapa macam yang telah didefinisikan pakar ilmu penelitian, yaitu:

- a. *Data triangulation*. Tipikal triangulasi ini yaitu proses peneliti menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber tentang data yang sama.
- b. *Investigator triangulation*. Triangulasi ini adalah pengujian data yang dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari banyak peneliti, dalam penelitian yang sama.
- c. *Theory triangulation*. Triangulasi ini yaitu analisa data dengan menggunakan ragam teori yang berbeda.
- d. *Methodological triangulation*. Triangulasi ini yaitu pengujian data dengan jalan membandingkan data penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, mengenai data yang sejenis.<sup>112</sup>

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan yaitu data triangulasi. Peneliti menggunakan data triangulasi yaitu dalam kajian yang mencakup tentang kafa'ah dan kaitannya dengan kepesantrenan.

---

<sup>112</sup> Moh. Kasiram, Op. Cit. Hlm. 295.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Paparan Data.


##### 1. Setting Sosial.

Secara lokus kota Jombang mempunyai julukan sebagai kota santri. Hal ini dimaklumi karena memang secara geologis dalam kota ini terdapat banyak lembaga pendidikan Islam, sehingga dijuluki kota santri. Terdapat pameo yang menyatakan bahwa kota ini merupakan kota pusat pesantren di tanah Jawa, hal ini karena hampir banyak pendiri pesantren di pulau Jawa pernah menimba ilmu di kota ini.

Secara geografis, Jombang merupakan kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1.159,50 km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduknya 1.201.557 jiwa (2010), terdiri dari 597.219 laki-laki dan 604.338 perempuan. Pusat kota Jombang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Jogjakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> <http://www.jombangkab.go.id/e-gov/profile/profile.asp?menu=administrasi>.



### Peta Wilayah Kabupaten Jombang

(Sumber : <http://www.jombangkab.go.id/e-gov/profile/profile.asp?menu=administrasi> )

Kabupaten Jombang memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 20-34 C. menurut klasifikasi pakar, kabupaten jombang termasuk tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata pertahun adalah 1.800 mm. berdasar peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Jombang dapat digolongkan beriklim sedang sampai basah.

Berdasar pencarian peneliti, terdapat banyak pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Jombang, yaitu:

Tabel 4.1  
Jumlah Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang.<sup>114</sup>

No	Pondok Pesantren	Alamat
1	PP. Bani Umar Darul Ulum	Jl. Rejoso Jombang
2	PP. Darul Ulum	Jl. Rejoso Jombang
3	PP. Darul Ulum Al Hunain	Jl. Rejoso Jombang
4	PP. LDII	Ds. Gading Mangu Jombang
5	PP. Al-Aqobah	Jl. Kwaron 50 Jombang
6	PP. Al Arifin	Jl. Imam Bonjol 89 Jombang
7	PP. Al Falah	Jl. Pager Wojo Jombang
8	PP. Al Hikam	Jl. Imam Bonjol 138 Jombang
9	PP. Al Hikmah	Dsn. Tambak Beras Jombang
10	PP. Al Lathifiyah I	Jl. Tambak Beras Jombang
11	PP. Al Lathifiyah II	Jl. Tambak Beras Jombang
12	PP. Al Mahfudz	Dsn. Seblak Jombang
13	PP. Al Masruriyah	Jl. Irian Jaya 49 Jombang

<sup>114</sup> www.telpon.info/pondok-pesantren/Jombang/.com. Akses 24 Juli 2012

14	PP. Al Muhajirin I	Jl. Tambak Beras Jombang
15	PP. Al Munawwir	Jl. Sukorejo Jombang
16	PP. Al Wahabiyah	Jl. Tambak Beras Jombang
17	PP. Al Wardiyah	Jl. Tambak Beras Jombang
18	PP. Al Urwatu Al Wutsqo	Jl. Bulurejo Jombang
19	PP. At Taufiq	Jl. Brigjen Kretarto 45 Jombang
20	PP. Al-Masruriyyah	Jl Irian Jaya 49 Jombang
21	PP. Al-Zainuriyah Daru Dzakirot	Jl Masjid I 214-A RT 008/04 Jombang
22	PP. Azza Wiyatul Kubro	Jl Arjuna 8-C Jombang
23	PP. Bahrul Ulum	Jl KH A Wahab Tambak Deres Jombang
24	PP. Bumi Damai Al-Muhibbin	Jl Tambak Beras II 120-A Jombang
25	PP. Darul Falah	Jl Cukir Gg Masjid 15 Jombang
26	PP. Darul Ulum	Jl Rejoso Peterongan Jombang
27	PP. Fathul Ulum	Ds Jajar 21 RT 003/05

		Jombang
28	PP. Gading Mangu	Dsn Mlaten RT 002/02 Jombang
29	PP. Genuk Watu Manbaul Huda	Ds Genuk Watu Jombang
30	PP. Ghozaliyah	Ds Sidowaras Sumber Mulyo Jombang
31	PP. Hasbullah	Jl Tambak Beras Tgh Jombang
32	PP. Khairul Ulum	Jl Adityawarman 18 Jombang
33	PP. Lansia	Dsn Kalimalang Jombang
34	PP. Lembaga Dakwah Islam Indonesia	Dsn Sukotirto RT 003/02 Jombang
35	PP. Majmaal Bahry	Ds Banyuarang 118 RT 003/02 Jombang
36	PP. Mambaul Hikam	Ds Jatirejo 12 Jombang
37	PP. Mambaul Maarif	Jl Imam Bonjol 73 Jombang
38	PP. Midanutta'lim	Jl Mayangan RT 018/06 Jombang
38	PP. Midatut Taqlim	Ds Mayangan Jombang
40	PP. MMA Bahrul Ulum	Jl Tambak Beras Jombang

41	PP. Nurul Qur'an	Jl Bendungrejo Jogoroto Jombang
42	PP. Putra Darussalam	Jl Kapt P Tendean Xii 10 Jombang
43	PP. Putra Wali Songo	Jl Irian Jaya V 122 Jombang
44	PP. Putri Al-Fathimiyyah	Jl Tambak Beras 3 Jombang
45	PP. Putri Al Lathifiyyah Bahrul Ulum	Jl Tambak Beras Jombang
46	PP. Putri Al Masruriyyah Tebu Ireng	Jl Irian Jaya 49 Jombang
47	PP. Putri Al Mimbar	Jl KH Mimbar Jombang Jombang
48	PP. Putri Al Najiyah bahrul ulum	Jl Tambak Beras Tgh RT 03/03 Jombang
49	PP. Putri Darussalam	Jl Kapt P Tendean XII 10 Jombang
50	PP. Putri Tebu Ireng	Jl Irian Jaya Jombang
51	PP. Pesantren Rejoso	Dsn Peterongan Jombang
52	PP. Rohmah Seblak	Kompl Masjid Pondok Pesantren Jombang

53	PP.Salafiyah Khairiyah Hasim	Jl Kwaron Seblak RT 001/01 Jombang
54	PP. Salafiyah	Jl Tambak Beras Jombang
44	PP. Sunan Ampel	Jl Jaksa Agung Suprpto 14 Jombang

56	PP. Tahfidzil Quran	Jl Brt Pasar Perak Jombang
57	PP. Tarbiyatun Nasyiin	Ds Pacul Gowang 9 Jombang
58	PP. Tinggi Darul Ulum	Jl Rejoso Jombang
59	PP. Wali Aminah	Dsn Ngasem RT 003/01 Jombang



Masih banyak Pondok Pesantren yang eksis di Kabupaten Jombang melebihi yang tercantum di atas. Pencantuman tabel Pondok Pesantren di atas hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti lima pondok pesantren di Kabupaten Jombang dengan profil informan sebagai berikut:

Tabel 4.2

## Profil Informan

No	Nama Informan	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	H. Muhammad Abdullah Rif'an. L.C	Strata Satu Universitas Al-Azhar Kairo	Pengajar PP. Tambak Beras	Keluarga Pesantren
2	H.M. Shobih Al-Muayyad	PP. Lirboyo Kediri	Pengajar PP. Tarbiyatun Nasyiin Pacul Gowang	Keluarga Pesantren
3	KH. Taufiqurrahman	Strata Satu	Pengurus Lajnah Falakiyyah NU Jombang	Pengasuh Pesantren
4	KH. Abdul Hayyi	Pesantren Langitan Tuban	Pengajar PP. Darussalam	Pengasuh Pesantren
5	Drs. KH. Abd. Choliq Ms, SH, S.Pd., M.Si	Strata Dua	Pengajar PP. As-Sa'idiyyah Tiga Putra dan PP Al-Wardiyyah	Pengasuh Pesantren

### 1. Pandangan Kiai Dan Keluarga Pesantren Kab. Jombang Tentang Kafa'ah.

Secara umum, dari pengamatan penulis, terkait dengan hasil penelitian wawancara dengan beberapa kiai dan keluarga pesantren, dapat ditarik simpulan bahwa asumsi mereka tentang kafa'ah terdapat dua macam, yaitu kafa'ah berlandaskan teori pemilihan pasangan dan kafa'ah berlandaskan fikih klasik.

### a. Kafa'ah Berlandaskan Teori Pemilihan Pasangan.

Menurut H. Muhammad Abdul Rif'an, keluarga PP. Fathimiyyah Tambak Beras Jombang, menyebutkan kafa'ah merupakan aspek luar (eksternal) dalam sebuah akad perkawinan, akan tetapi juga dapat disebut aspek dalam (internal) dalam tinjauan kepribadian kecenderungan individu pasangan suami istri. Selanjutnya, beliau menyebutkan bahwa kafa'ah merupakan produk budaya yang muncul dari golongan Arab. Keterangan ini mengindikasikan bahwa kafa'ah dapat berubah sesuai perkembangan kebudayaan masyarakat. Lebih lanjut, H. Muhammad Abdul Rif'an mengatakan:

“Menurut saya, kafa'ah bukanlah *amrun masyru'*, dan itu tidak dijadikan sebagai *syartun lishihati aqd an-nikah*. Kafa'ah merupakan produk budaya dan melihat suatu golongan tertentu. Pada zaman dahulu ada qobilah Qurays, yang merupakan golongan terpandang. Golongan tersebut terpandang secara sosial di kalangan Arab.<sup>115</sup>”

Dalam praktiknya, kafa'ah hendaknya ditekankan pada aspek keagamaan berdasar hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.<sup>116</sup>

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.*

Hal diatas merupakan aspek kafa'ah, yang hendaknya diperhatikan dalam memilih pasangan. Selanjutnya, dalam pemilihan pasangan perkawinan, beliau juga melandaskan tipikal pengantin wanita (selain empat hal di atas) dengan sifat rasa sayang dan aspek reproduksi yang subur. Hal ini berlandaskan hadis Nabi yang berbunyi:

<sup>115</sup> Muhammad Abdul Rif'an, *Wawancara*, Tambak Beras Jombang, 07 Juli 2012.

<sup>116</sup> Hadis disebutkan oleh informan. Hadis tersebut sebagaimana keterangan dalam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah bab Al-Akfa' fi Al-Diin*. Hadis nomor. 4700.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا  
الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.<sup>117</sup>

*Rasulullah memerintahkan untuk kawin dan melarang untuk meninggalkannya (kawin) dengan larangan yang tegas. Beliau berkata: menikahlah kalian dengan perempuan yang kalian sayangi dan yang subur (reproduksinya). Sesungguhnya aku akan berlomba dengan para Nabi tentang banyaknya umat, di hari kiamat kelak.*

Beliau menambahkan bahwa aspek kecintaan atau rasa suka, sangat bersifat subjektif antar pasangan. Hal ini dapat dilihat dalam persamaan, atau aspek dalam diri salah satu pasangan, yang disukai oleh pasangannya.

Secara teori, beliau mengambil perumpamaan kafa'ah, dalam madzhab Hanafi yang berlaku dalam akad perkawinan. Hal ini dapat dimaklumi karena akad nikah merupakan *'aqd al-khathir* (transaksi yang signifikan). Dalam kaitannya dengan madzhab hanafi, kafa'ah merupakan rukun dalam perkawinan tanpa wali, dari pihak perempuan. Kafa'ah juga merupakan aspek yang signifikan dalam perkawinan yang menggunakan hak *ijbar*.

Secara teoritis, beliau menyebutkan bahwa dalam beberapa literatur tentang kafa'ah, beliau memilih madzhab Syafi'i. Namun, perlu ditekankan bahwa kafa'ah merupakan aspek penunjang dalam perkawinan. Ketika terdapat suatu fenomena perkawinan yang tidak sekuflu', maka tidak jadi masalah ketika masing-masing pasangan rela.

Dalam menghadapi perubahan sosial, menurut beliau, kafa'ah masih tetap relevan untuk diterapkan. Konsepsi kafa'ah klasik, menurut beliau harus dipertahankan tanpa ada perubahan karena aspek-aspek tersebut merupakan landasan dalam menjalin hubungan perkawinan.

<sup>117</sup> Hadis disebutkan oleh informan. Hadis tersebut sebagaimana keterangan dalam Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i, Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah Bab Karohiyyat Tazwiij Al-'Aqim*. Hadis nomor. 3175.

Seperti keterangan dalam wawancara diatas, KH. Taufiqurrahman, pengasuh PP. Sunan Ampel Jombang menyebutkan bahwa kafa'ah merupakan kesetaraan pasangan suami istri dalam banyak hal. Penekanan praktik kafa'ah sendiri, menurut beliau hendaknya ditekankan pada aspek keagamaan, berlandaskan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.<sup>118</sup>

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.*

Selain berdasar empat poin kafa'ah diatas, beliau menuturkan secara bahasa kultural, hendaknya bibit bebet dan bobot perlu dipertimbangkan dalam perkawinan.

Kafa'ah menurut beliau, merupakan aspek yang signifikan, bukan sebatas anjuran. Hal ini karena kafa'ah merupakan salah satu aspek penentu kebahagiaan dalam rumah tangga. Pada banyak kasus perkawinan yang tidak menerapkan kafa'ah, terdapat ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Kafa'ah sendiri secara bukan merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga terkadang banyak orang lupa memperhatikan masalah tersebut.

Di masa awal perkawinan, pasangan suami istri banyak yang mengabaikan kafa'ah karena tertutupi oleh rasa sayang kepada pasangannya. Sejalan dengan berjalannya waktu, perkawinan tanpa pertimbangan kafa'ah tersebut sering kali menimbulkan konflik keluarga yang cukup signifikan tutur beliau. Pada praktiknya, konflik rumah tangga tersebut berujung pada perceraian atau minimal

<sup>118</sup> Hadis disebutkan oleh informan. Hadis tersebut sebagaimana keterangan dalam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah bab Al-Akfa' fi Al-Diin*. Hadis nomor. 4700.

sikap diam salah satu pasangan. Hal ini merupakan aspek domestik keluarga, tak terkecuali di keluarga pesantren, akan tetapi pasangan suami istri tersebut merahasiakan hal tersebut baik dalam forum maupun khayalak umum.

Penelitian berlandaskan kriteria pemilihan pasangan juga dituturkan oleh H.M. Shobih Al-Muayyad keluarga PP. Tarbiyatun Nasyiin Jombang. Beliau menyebutkan kriteria pemilihan pasangan di atas sebagai standarisasi kafa'ah. Pemilihan tersebut berdasar harta, nasab, kecantikan dan agama. Lebih lanjut, beliau menyebutkan:

*“Kafa’ah niku keterangan saking hadis, lajeng dipun jelentrehaken alias acuane nggeh hadis. Sekalian ulama njelasaken hadis tunkahu al-mar’atu li ‘arba’in. Dawuhe kanjeng Nabi fadzfar bi dzati al-din carilah yang beragama dengan baik. niku engkang sae dipun pilih. Lajeng dijelasaken kalian imam Ghazali, pripun beragama engkang sae, saget sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>119</sup>”*

Dalam pelaksanaannya, pertimbangan agama jauh diutamakan dibandingkan pertimbangan kriteria lain. Secara sosial, peran kafa'ah sangat signifikan dalam fenomena perkawinan paksa yang menjadi pertimbangan wali dalam pernikahan puterinya.

Beliau menuturkan, kafa'ah merupakan aspek di luar akad nikah, akan tetapi turut memberikan sumbangsih dalam pembentukan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

---

<sup>119</sup> M. Shobih Al-Muayyad, *Wawancara*, PP. Tarbiyatun Nasyiin, Pacul Gowang Jombang. 09 Juli 2012. Dalam kitab imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din* disebutkan bahwa terdapat hadis yang mengatakan bahwa (artinya): sebaik-baik manusia setelah dua ratus tahun dari kehidupan Nabi adalah orang yang tidak menanggung beban kehidupan dengan tidak berkeluarga dan tidak beranak. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa suatu saat akan datang masa kehancuran bagi laki-laki di tangan istri, keluarga dan anak-anaknya sendiri. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan urgensi menikah yang antara lain: 1. Pernikahan akan menghasilkan keturunan. 2. Untuk hasrat libido. 3. Menikah akan menimbulkan tanggung jawab. 4. Menikah akan memperbanyak keluarga. 5. Pernikahan dapat memperkuat diri untuk selalu bersama istri.

### b. Kafa'ah Berlandaskan Teori Fikih Klasik.

Menurut KH. Abdul Hayyi pengasuh PP. Darussalam Jombang, kafa'ah merupakan hal yang signifikan dalam perkawinan. Signifikansi tersebut nampak dalam perkawinan *ijbar* (paksa). Menurut beliau, kafa'ah dalam perkawinan dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti: Pertama, agama Islam. Hal ini, beliau contohkan dengan ketidaksepadanan perkawinan antara muslim/ah dengan non muslim/ah. Kedua, kesetaraan dalam kehidupan. Ketiga, nasab. Dalam hal ini, beliau mencontohkan fenomena perkawinan antar strata sosial yang berbeda, antara keturunan seorang bupati yang menikah dengan keturunan seorang kuli. Keempat, kepribadian. Poin ini mencakup psikologi seseorang yang sangat bergantung pada subjektivitas individu tersebut. Kelima, ilmu. Dalam poin ini, beliau mencontohkan bahwa minimal standarisasi keilmuan pasangan haruslah ahli shalat/ibadah, atau bukan termasuk golongan fasik. Keenam, pekerjaan.

Dalam perkawinan yang mengabaikan unsur kafa'ah, akan menimbulkan ketimpangan. Ketika terjadi fenomena tersebut, anak dapat menuntut orang tuanya atas ketidak harmonisan rumah tangga tersebut. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa:

“Kafa'ah berhubungan dengan *wali mujbir*. *Lek bapake ngolehno anake ngawur*, maka digunakan hak kafa'ah. Iku *hak'e* orang tua. Kafa'ah itu kesetaraan sebagaimana dalam kitab klasik, yaitu kafa'ah nasab, agama, pekerjaan, Islam dan kekayaan. Kafa'ah dalam penafsiran awal merupakan kecocokan dalam rumah tangga. Dalam penafsiran selanjutnya, kafa'ah merupakan kecocokan pasangan suami dan istri.<sup>120</sup>”

Dalam beberapa postulasi penunjang, beliau melandaskan teori kafa'ah pada firman Allah yang berbunyi:

<sup>120</sup> Abdul Hayyi, *Wawancara*, Nglundo Jombang. 14 Juli 2012.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.<sup>121</sup>

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Adapun dalam melihat hadis Nabi terkait dengan pemilihan pasangan perkawinan, maka beliau berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah salah satu aspek dalam kafa'ah. Bahkan, beliau berpendapat bahwa melandaskan kafa'ah pada hadis tersebut, berarti pemalingan terhadap fokus kafa'ah.

Kafa'ah menurut beliau sangat penting untuk ditekankan dalam perkawinan (signifikan) yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Beliau mengutip hadis Nabi yang berbunyi:

...يا علي، من كرامة المؤمن زوجة موافقة تسره، و الصلاة جماعة، و جيران يحبونه..<sup>122</sup>  
 ...Wahai Ali, sebagian dari kemulyaan mukmin yaitu istri yang cocok/sesuai dan menyenangkan, shalat berjamaah dan tetangga yang mencintainya...

Beliau menuturkan bahwa kafa'ah hendaknya diperhatikan. Pengabaian kafa'ah, akan berujung pada ketidak harmonisan rumah tangga, sehingga ketika terjadi penyimpangan dalam rumah tangga yang disebabkan ke tidaksetaraan, maka menurut beliau sunnah hukumnya untuk terjadinya *firaq* (pemisahan baik cerai maupun khulu').

Dalam menyikapi perubahan sosial, konsep kafa'ah menurut beliau hendaknya tetap memperhatikan konsepsi kafa'ah dalam literatur klasik. Konsep kafa'ah klasik menurut beliau masih relevan diterapkan dalam konteks kekinian,

<sup>121</sup> Keterangan dari informan, sebagaimana dalam QS. Al-Nur: 32.

<sup>122</sup> Hadis keterangan informan, sebagaimana dalam [www.dorar.net/ench/hadith\\_spread/500](http://www.dorar.net/ench/hadith_spread/500). akses 30 juli 2012.

dengan catatan adanya penambahan disesuaikan dengan kebutuhan pasangan. Penambahan ini, karena kafa'ah akan nampak signifikansinya dalam kasus wali mujbir yang sering dilakukan oleh banyak orang, juga karena keterpaksaan wali menikahkan puterinya. Dua hal tersebut merupakan fenomena yang memerlukan kafa'ah sebagai landasannya.

Disamping penekanan kafa'ah sebagaimana keterangan di atas, beliau tidak mengindikasikan bahwa perkawinan tanpa memperhatikan kafa'ah akan mendapati kesulitan bahkan perceraian dalam rumah tangga. Beliau mencontohkan banyaknya fenomena kesuksesan (secara materi) dalam perkawinan tersebut. Intinya, kafa'ah merupakan landasan ideal dalam perkawinan, akan tetapi kafa'ah bukan penentu kesuksesan sebuah rumah tangga.

Menurut Wawancara dengan Drs. KH. Abd. Choliq Ms, SH, S.Pd., M.Si Pengasuh PP. As-Sa'idiyyah Tiga Putra dan PP Al-Wardiyyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, kafa'ah merupakan kesetaraan dalam perkawinan. Beliau menyebutkan aspek-aspek kafa'ah yang hendaknya diperhatikan ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan yaitu: pertama, ketampanan/kecantikan secara fisik. Hal ini beliau contohkan dengan kesetaraan biologis. Tidak dikatakan sekufu' jika terdapat perkawinan seorang laki-laki yang tampan dengan perempuan yang kurang cantik, dan begitu juga sebaliknya. Kedua, keturunan. Tidak dikatakan sekufu' jika terdapat perkawinan antara keturunan seorang yang berada, dengan seorang yang kurang berada secara materi. Begitu juga tidak dikatakan sekufu' dalam perkawinan seorang keturunan orang yang memiliki stratifikasi sosial tinggi dengan keturunan orang memiliki stratifikasi sosial yang kurang tinggi. Ketiga, kekayaan. Kekayaan juga turut diperhitungkan dalam

penentuan pasangan. Keempat, agama. Faktor keagamaan juga hendaknya diperhatikan. Dikatakan tidak sekufu' perkawinan antara seorang ahli agama dengan orang fasik. Kelima, usia. Ketika terjadi perkawinan antara seorang yang berumur lanjut usia dengan seorang remaja atau dewasa, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sekufu' secara sosial.

Secara umum, beliau menuturkan bahwa perkawinan hendaknya memperhatikan kesetaraan dalam banyak hal. Dalam banyak kasus perkawinan yang mengabaikan faktor kafa'ah, akan menimbulkan tuntutan di belakang hari dan salah satunya menyebabkan penyesalan. Beliau menuturkan:

“Kafa'ah hendaknya diterapkan supaya tidak ada penyesalan di akhir. Jika tidak diterapkan di belakang hari akan ada tuntutan. Dari empat perkara kafa'ah yang paling di *warning* oleh Rasulullah adalah perkara agama. Jika tidak diikat dengan kafa'ah maka ada indikasi konflik dalam rumah tangga, misal masalah ketidak kufu'an dalam faktor ekonomi.<sup>123</sup>”

Aspek penyusun kafa'ah sebagaimana di atas, hendaknya dipertahankan. Karena menurut beliau, meski globalisasi zaman menuntut adanya perubahan sosial, aspek di atas masih relevan diterapkan.

Secara naluriah, manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan berpasangan berdasar firmanNya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>124</sup>

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

<sup>123</sup> Abdul Choliq, *Wawancara*, PP. As-Sa'idiyyah Tambak Beras Jombang. 16 Juli 2012.

<sup>124</sup> Ayat Al-Qur'an dikutip oleh informan. Sebagaimana dalam QS. Al-Ruum 21.

Beliau menuturkan bahwa sifat berpasangan manusia merupakan hukum alam yang tidak bisa dihindari. Dalam kaitannya dengan praktik perkawinan, beliau mengatakan bahwa hukum berpasangan tersebut dapat direalisasikan dengan adanya perkawinan. Perkawinan dalam hal ini, yang dimaksud adalah perkawinan secara syariat Islam.

Beliau berpendapat bahwa syariat Islam merupakan rambu-rambu dalam kehidupan, termasuk dalam perkawinan. Beliau menganalogikan rambu-rambu tersebut sebagaimana rambu-rambu ibadah haji yang berbunyi:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ.<sup>125</sup>

*(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.*

Ayat haji di atas menunjukkan peran syariat dalam pembentukan aktifitas peribadatan yang sesuai dengan rambu-rambu agama.

Dalam perkawinan, terdapat juga rambu-rambu syariat sebagaimana ayat haji di atas, yaitu hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَرْوَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنْزَوْجَ النِّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكْلَ اللَّحْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنْامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْ أُصَلِّي وَأَنْامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزَوْجَ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.<sup>126</sup>

<sup>125</sup> Ayat Al-Qur'an dikutip oleh informan. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah 197.

<sup>126</sup> Hadis keterangan dari informan. Hadis ini sebagaimana dalam Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i, Mawsu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah Bab Al-Nahy 'An Al-Tabattul*. Hadis nomor. 3165.

*Dari Anas, bahwa terdapat golongan sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada istri-istri Nabi SAW tentang amaliyyah yang dilakukan Nabi secara sembunyi (tidak/jarang diketahui orang). Sebagian dari mereka berkata “aku tidak akan menikah” sebagian lain berkata “aku tidak akan makan daging” sebagian yang lain berkata “aku tidak akan tidur di atas pembaringan”, kemudian orang tersebut memuji Allah. Ketika Nabi menanyakan tentang keadaan golongan tersebut, dan setelah dikatakan sebagaimana keadaan di atas, kemudian Nabi menjawab tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka dan aku menikah. Barang siapa benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.*

Dalam anjuran perkawinan, beliau juga menuturkan hadis yang berbunyi:

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مَبَاهٍ بِكُمْ أُمَّمِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.<sup>127</sup>

*Menikahlah dan perbanyaklah keturunan. Sesungguhnya aku bangga dengan kalian di hari kiamat kelak.*

Perkawinan menurut syariat, yang menurut proporsi kafa'ah yang ditentukan oleh syariat tersebut, merupakan upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perencanaan keluarga seperti di atas hendaknya diperhatikan. Perencanaan keluarga tersebut, termasuk perencanaan usia perkawinan. Usia kedua mempelai hendaknya diperhatikan, dan jangan sampai terlampau jauh. Hal ini disebabkan ketika suami sebagai ketua keluarga sudah usia lanjut, dan dikuatirkan tidak dapat menafkahi keluarga. Hal ini sebagaimana firman-Nya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.<sup>128</sup>

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Adapun secara umum, pada dasarnya laki-laki lebih dominan terhadap perempuan dalam banyak hal sebagaimana firman-Nya:

<sup>127</sup> Hadis keterangan dari informan, sebagaimana dalam [www.forum.wordreference.com](http://www.forum.wordreference.com). Akses 30 Juli 2012.

<sup>128</sup> Ayat Al-Qur'an dikutip oleh informan. Sebagaimana dalam QS. Al-Nisa' 19.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝<sup>129</sup>

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Dominasi laki-laki terhadap perempuan sebagaimana keterangan di atas, beliau menuturkan, tidak semata-mata dalam banyak hal. Hal ini dapat diambil contoh kasus budaya *khithbah* (melamar) di Kabupaten Lamongan. Di Kabupaten tersebut *khithbah* justru dilakukan oleh pihak perempuan, bukan pihak laki-laki.

## **2. Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren Kabupaten Jombang.**

Berdasar pengamatan peneliti terkait dengan penerapan kafa'ah di beberapa pesantren di Kabupaten Jombang, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan kafa'ah tersebut terbagi menjadi tiga bagian. Penerapan tersebut berdasarkan bagaimana seorang kiai dan keluarga pesantren Kabupaten Jombang menentukan perkawinan bagi keluarga pesantrennya. Ketentuan kafa'ah menurut mereka yaitu:

<sup>129</sup> Ayat al-Qur'an dikutip oleh informan. Sebagaimana dalam QS. Al-Nisa' 34.

**a. Implementasi Kafa'ah Berdasar Ilmu Pengetahuan.**

Penerapan kafa'ah berdasar kriteria ini disebutkan oleh H. Muhammad Abdul Rif'an, keluarga PP. Fathimiyyah Tambak Beras Jombang. Menurut beliau di Pondok Pesantren tersebut menerapkan kriteria tersebut. Ilmu pengetahuan merupakan "aset" berharga bagi seseorang ketika menjalani kehidupan. Beliau menuturkan:

"Kafa'ah di pesantren ini, menggunakan kafa'ah berdasar ilmu Pengetahuan. Kafa'ah ilmu pengetahuan ini merupakan hal yang penting.<sup>130</sup>"

Dalam komunitas pesantren, keilmuan yang didapat melalui banyak pengajaran di dalamnya, akan mengantarkan seseorang kepada kesalehan individu. Kesalehan ini mayoritas berwujud dalam bentuk kesalehan agama. Beliau tidak mengharuskan seseorang bernasab priyayi untuk menjadi anggota keluarga pesantren. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan beliau di atas, bahwa potensi intelektual keilmuan seseorang, terutama dalam ilmu agama, akan mengantarkan seseorang kepada kesalehan individu.

Dapat dilihat dari pemilihan keluarga pesantren secara umum, pemilihan tersebut salah satunya adanya keharusan bagi anggota keluarga pesantren untuk menjadi figur bagi santri, juga mengajarkan keilmuan agama kepada mereka. Pemilihan seseorang sebagai anggota keluarga pesantren berdasar keilmuan, beliau asumsikan sebagai pilihan cerdas dan sesuai bagi pesantren tersebut.

**b. Implementasi Kafa'ah Berdasar Nasab.**

Penerapan kafa'ah berdasar kriteria ini, sebagaimana tutur KH. Taufiqurrahman, pengasuh PP. Sunan Ampel Jombang. Beliau menuturkan bahwa

<sup>130</sup> Muhammad Abdul Rif'an, *Wawancara*, Tambak Beras Jombang, 07 Juli 2012.

nasab merupakan hal yang signifikan untuk diperhatikan. Dalam hal ini, beliau menggunakan istilah bibit bebet bobot untuk menentukan pasangan perkawinan.

Dalam kriteria nasab ini, beliau mewajibkan hendaknya seorang keluarga pesantren ketika hendak menentukan pasangan perkawinan haruslah dari keluarga pesantren juga. Hal ini karena secara nasab, pasangan pengantin pastinya tidak jauh secara kepribadian orang tuanya yang juga pengasuh atau keluarga pesantren.

Ketentuan ini, dapat ditarik simpulan bahwa kepribadian individu seseorang, dapat dilihat secara nasabnya. Ketika seorang alim mempunyai keturunan, dapat dipastikan keturunannya juga mewarisi sifatnya.

Selain karena kesalehan individu berdasar nasab, pemilihan kriterian nasab juga dapat menentukan kapasitas intelektual. Hal ini dapat dilihat dari kepintaran putra/i seorang kiai dalam keilmuan sehingga seorang kiai lain tidak ragu untuk mengambil menantu putra/i tersebut. Penentuan kafa'ah ini, menurut beliau, lebih aman karena dapat meneruskan perjuangan kiai dalam pendidikan santri.

Beliau menemukan di beberapa pesantren di Kabupaten Jombang (beliau tidak menyebutkan nama pesantren tersebut), terdapat menantu kiai yang tidak dapat memimpin pesantren, dan tidak bisa mengajar santri. Hal ini dapat disebabkan kemampuan yang terbatas, maupun alasan lain yang menghalangi pengajaran terhadap santri. Setelah beliau teliti lebih lanjut, ternyata kesalahan terdapat pada pengabaian terhadap kafa'ah di awal perkawinannya.

Beliau menuturkan bahwa pengabaian kafa'ah sering kali terjadi pada awal pernikahan, karena rasa cinta yang menutupi pasangan pengantin. Pada masa selanjutnya, signifikansi kafa'ah akan nampak dan akan menyebabkan penyesalan akan pengabaian kafa'ah pada awal masa perkawinan.

Beliau menuturkan bahwa pada masa dahulu, para pengasuh pesantren sering kali menjodohkan putra/i mereka dengan kerabat atau pengasuh pesantren lain yang mereka kenal tanpa memperhatikan usia. Pada masa dahulu, sering ditemukan pasangan pengantin muda di kalangan pesantren. Dengan bercanda, beliau menyebutkan bahwa dengan alasan perjodohan itulah kenapa suami atau istri pengasuh pesantren jaman dahulu kurang tampan atau kurang cantik. Berbeda dengan zaman sekarang yang secara bebas, putera/i pengasuh pesantren menentukan sendiri pasangan mereka (berpacaran) yang terkadang kurang memperhatikan kafa'ah.

Karena beberapa hal tersebut KH. Taufiqurrahman, pengasuh PP. Sunan Ampel Jombang menentukan nasab sebagai pedoman utama dalam penerapan kafa'ah. Ketentuan ini, menurut beliau juga diterapkan di banyak Pondok Pesantren. Beberapa pengasuh di Pondok Pesantren cenderung memilih pasangan bagi putera/i mereka dari kalangan pesantren sendiri, dan menolak dari keturunan seseorang non pesantren.

**c. Implementasi Kafa'ah Berdasar Agama.**

Penerapan kafa'ah berdasar pada poin ini sebagaimana dituturkan oleh KH. Abdul Hayyi pengasuh PP. Darussalam Jombang. Beliau berpendapat bahwa praktik kafa'h di pesantren hendaknya sesuai dengan syariat Islam. Menentukan pasangan di pesantren, hendaknya dipertimbangkan sesuai dengan pertimbangan **حساب** (nasab). Hal ini dapat dimaklumi, karena aspek genealogis dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Beliau menuturkan:

“Kafa’ah di pesantren menggunakan kafa’ah berdasar agama. Hal ini, dapat dilihat dalam seseorang, dalam aktifitas peribadatan orang tersebut.<sup>131</sup>”

Aspek selanjutnya, beliau menyebutkan praktik kafa’ah di pesantren berlandaskan agama. Kualitas keberagamaan seseorang, menurut beliau, menentukan intensitas seseorang dan merupakan inti dari humanisme. Beliau menyebutkan bahwa pertimbangan nasab dalam menentukan kafa’ah merupakan hal yang signifikan, akan tetapi lebih signifikan dalam perihal agama.

Penerapan kafa’ah dengan kriteria yang sama juga dituturkan oleh H.M. Shobih Al-Muayyad keluarga PP. Tarbiyatun Nasyiin Jombang. Beliau menuturkan secara tidak langsung, bahwa penerapan kafa’ah di pesantren berdasarkan tradisi pesantren. Penerapan kafa’ah sebagaimana tradisi pesantren, dapat ditemukan secara teoritis dalam kitab-kitab klasik Syafi’iyah. Beliau menuturkan:

*“Kafa’ah ten pesantren meniko, ndamel kafa’ah kados keterangan ulama klasik, engkang dikaji ten kitab-kitab klasik. Lajeng, penjelasanipun dijelasaken kalian ulama.<sup>132</sup>”*

Kitab klasik yang dikaji di pesantren, turut mewarnai pola dan corak keberagamaan sosial pesantren. Ketika ditilik secara teori tentang kafa’ah dalam literatur klasik, maka dapat ditemukan pertimbangan agama, pekerjaan, kekayaan, keturunan serta Islam. Kelima pertimbangan tersebut hendaknya diperhatikan dalam perkawinan, dan hendaknya terdapat kesetaraan di kelima hal tersebut. Ketika tidak ditemukan kesetaraan dalam lima hal tersebut, maka aspek agama hendaknya ditekankan melebihi aspek lain.

<sup>131</sup> Abdul Hayyi, *Wawancara*, Nglundo Jombang. 14 Juli 2012.

<sup>132</sup> M. Shobih Al-Muayyad, *Wawancara*, PP. Tarbiyatun Nasyiin, Pacul Gowang Jombang. 09 Juli 2012.

Penekanan pada aspek keagamaan ini, juga dituturkan oleh Wawancara dengan Drs. KH. Abd. Choliq Ms, SH, S.Pd., M.Si Pengasuh PP. As-Sa'idiyyah Tiga Putra dan PP Al-Wardiyyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Beliau menuturkan bahwa aspek keagamaan perlu diutamakan tanpa terkecuali. Beliau menuturkan:

“Kafa’ah di pesantren, menggunakan kafa’ah berdasar agama. Hal ini karena pengaruh perubahan sosial yang menuntut seseorang memiliki agama sebagai pedoman. Dapat dilihat kenapa Imam Syafi’i bisa begitu pintar. Hal tersebut karena orang tua Imam Syafi’i melandaskan perkawinan terhadap faktor agama.<sup>133</sup>”

Dalam menghadapi globalisasi zaman, aspek keagamaan ini merupakan fondasi dalam bersosialisasi. Kaitannya dengan kafa’ah, di pesantren hendaknya menerapkan kafa’ah berlandaskan kualitas keagamaan. Kualitas keagamaan yang baik, akan mengantar pada etika yang mulia. Akhlak mulia tersebut, merupakan fondasi keluarga yang diturunkan orang tua kepada anak. Hal ini merupakan aspek dasar dalam pembentukan kepribadian dan etika yang mulia.

Pada pesantren yang peneliti temukan, aspek kafa’ah pada dasarnya ditekankan pada aspek keagamaan. Hal ini, karena terdapat keterangan dari masing-masing informan yang mengatakan bahwa agama merupakan tujuan, akan tetapi masing-masing informan berangkat dari metode yang berbeda.

---

<sup>133</sup> Abdul Choliq, *Wawancara*, PP. As-Sa'idiyyah Tambak Beras Jombang. 16 Juli 2012.

Tabel 4.3

Perbedaan Kiai Dan Keluarga Pesantren Tentang Teori Kafa'ah<sup>134</sup>

N o	Nama Kiai/Keluarga Pesantren	Kafa'ah Berdasar Teori Pemilihan Pasangan	Kafa'ah Berdasar Teori Pada Umumny a	Penerapan kafaah berdasar ilmu pengetahua n	Penerapa n kafa'ah berdasar nasab	Penerapa n kafa'ah berdasar agama
1	H. M. Abdullah Rif'an.	√		√		√
2	H.M. Shobih Al-Muayyad	√				√
3	KH. Taufiqurrahm an	√			√	√
4	KH. Abdul Hayyi		√			√
5	KH. Abd. Choliq		√			√

#### A. Analisis Data.

Berdasar hasil penelitian dari bab sebelumnya, terkait pendapat kiai dan keluarga pesantren tentang teori kafa'ah, dapat disimpulkan terbagi menjadi dua golongan. Pertama, Kafa'ah berlandaskan teori pemilihan pasangan. Dan kedua, kafa'ah berdasar teori fikih klasik.

<sup>134</sup> Keterangan berdasar sumber data primer.

## 1. Pandangan Kiai Dan Keluarga Pesantren Kab. Jombang Tentang Kafa'ah.

### a. Kafa'ah Berdasarkan Teori Pemilihan Pasangan.

Penentuan kafa'ah berdasar pertimbangan pemilihan pasangan, merupakan teori kafa'ah yang dipilih oleh H. M. Abdullah Rif'an, H.M. Shobih Al-Muayyad dan KH. Taufiqurrahman. Jika kita melihat pada literatur klasik, maka kita mendapati kriteria pemilihan pasangan tersebut pada hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.<sup>135</sup>

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.*

Empat kriteria kafa'ah diatas mempunyai ketentuan yang berbeda satu dengan lainnya. Ketika dicermati, keempat hal tersebut merupakan aspek penunjang, yang dirasa mempunyai signifikansi dalam berumah tangga. Penjelasan keempat hal tersebut yaitu:

- 1) Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Aspek material, secara eksplisit sangat signifikan terhadap keberlangsungan rumah tangga.
- 2) Pemilihan istri berdasar pada nasabnya. Keturunan merupakan salah satu indikator menentukan individualitas seseorang. Dalam perkawinan, nasab menempati salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan. Hal ini, selain terdapat keterangan dalam nash, juga terdapat dalam budaya.
- 3) Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berdasar pada sifat biologis kecantikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan

<sup>135</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah bab Al-Akfa' fi Al-Diin*. Hadis nomor. 4700.

dalam berumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Akan tetapi, faktor kecantikan ini bukanlah faktor utama.

Hal ini berdasar hadis Nabi yang berbunyi:

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرَدِّيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ  
أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ دَاتُ دِينَ  
أَفْضَلُ<sup>136</sup>

*Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadi menolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama.*

- 4) Pemilihan istri berdasar agamanya. Rasulullah memposisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.<sup>137</sup>

Ketika melihat pertimbangan kafa'ah sebagaimana di atas, maka peneliti simpulkan hal tersebut berbeda dengan keterangan literatur klasik. Literatur klasik menekankan kafa'ah, baik literatur Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyyah dalam beberapa poin, seperti kualitas keberagamaan, usaha/profesi, kekayaan, kemerdekaan diri, kebangsaan/nasab dan aspek kemudahan.

Berdasar pengamatan peneliti, terkait dengan perbedaan kafa'ah secara teoritis terdapat beberapa indikator seperti:

<sup>136</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Mausuh'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab;Al-Nikah, Bab; Tazwij Dzawati Al-Diin*. Hadis nomor 1849.

<sup>137</sup> Ali Yusuf As-Subki. Op, cit. hlm. 41-48.

- 1) Penyimpulan teori kafa'ah oleh kiai dan keluarga pesantren. Hal ini dapat dimaklumi karena hemat peneliti, mereka memilah dan memilih beberapa teori kafa'ah, kemudian menyimpulkan bahwa teori pemilihan pasanganlah yang sesuai dengan teori kafa'ah. Hal ini, peneliti amati dari landasan nash yang informan gunakan.
- 2) Pengabaian teori kafa'ah dalam literatur klasik. Faktor pengabaian ini, dapat ditemukan ketika wawancara dengan informan dengan jawaban pemilihan pasangan tersebut. Secara logis, dapat diketahui bahwa pesantren, dalam kurikulum pendidikannya tak terlepas dari pelajaran fikih, tak terkecuali fikih munakahat. Dalam materi tersebut, seringkali ditemukan banyak teori kafa'ah dalam literatur klasik, sehingga dapat diasumsikan mustahil bagi informan tidak mengetahui teori kafa'ah tersebut.

Teori kafa'ah tersebut juga berbeda dengan teori gender. Secara umum, teori gender mengusung persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek tanpa adanya pembedaan sedikitpun. Meskipun secara biologis berbeda, perbedaan ini tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan posisi sosial. Dalam banyak teori kafa'ah klasik, maka dengan mudah kita temukan ketentuan-ketentuan indikasi kesetaraan.

Dalam kaitannya dengan beberapa teori kesetaraan lain seperti dalam, gender, KHI dan HAM, dapat ditemukan perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan KHI dalam pasal 61 yang berbunyi “tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena

perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien.<sup>138</sup> KHI pasal 61 ini juga didukung oleh KHI pasal 40 tentang larangan perkawinan, butir c yang berbunyi: (larangan terhadap) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kafa'ah dalam KHI, hemat peneliti, terkesan menggeneralisir teori kafa'ah, dalam hal ini, kafa'ah dalam Islam.

Tidak berbeda dengan gender dan KHI, teori HAM juga menuntut adanya persamaan dalam semua aspek. Hal ini dapat dilihat dalam batang tubuh Undang-Undang yang memuat materi HAM yaitu Adanya pengakuan kesetaraan dalam hukum yang adil dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsep kesetaraan ini juga dapat dilihat dalam Deklarasi Universal yang berbunyi: *Semua manusia dilahirkan merdeka mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Semua orang dikaruniai akal dan hati, karenanya setiap orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.*

Dalam keterangan lain juga disebutkan materi kesetaraan yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya.*<sup>139</sup>

<sup>138</sup> Inpres. Op. Cit. Hlm. 33.

<sup>139</sup> *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Judul Asli Major International Human Rights Instruments, Ed. Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution & Leo Zwaak,*

### **b. Kafa'ah Berdasarkan Teori Fikih Klasik.**

Kafa'ah berdasar teori pada literatur klasik, sebagaimana dituturkan oleh KH. Abdul Hayyi dan KH. Abd. Choliq. Secara umum, informan menyebutkan kriteria-kriteria tersebut seperti dalam beberapa aspek yang, hemat peneliti, sesuai dengan keterangan literatur klasik seperti:

- 1) Pekerjaan.
- 2) Agama.
- 3) Nasab.
- 4) Islam.
- 5) Kemudahan.
- 6) Usia.
- 7) Keelokan wajah.

Hemat peneliti, ketentuan kafa'ah berdasar penjelasan informan di atas, terdapat dua indikator yaitu:

- 1) Informan mengetahui teori kafa'ah dalam literatur klasik. Hal ini, dapat dilihat dari materi-materi kafa'ah yang disebutkan oleh informan ketika wawancara.
- 2) Informan menyimpulkan teori kafa'ah. Penyimpulan teori kafa'ah oleh informan, dapat dilihat dari penambahan materi kafa'ah oleh informan. Hal ini mengindikasikan bahwa informan melihat dan membandingkan antara teori dan realitas, sehingga informan memformulasikan kafa'ah sesuai dengan kebutuhan zaman.

---

*Penerjemah Adnan Buyung Nasution Dan A. Patra M. Zen (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. 2006), hlm. 85.*

Dalam kaitannya dengan konsep kesetaraan kekinian, yang dapat kita temukan dalam materi gender dan HAM, maka hemat peneliti hal ini masih terdapat perbedaan konsepsi secara fundamental.

Kajian gender menyatakan bahwa di Indonesia, sejak awal hukum dan norma-norma masyarakat telah memposisikan perempuan/istri tidak mempunyai otonomi sendiri dan tergantung pada laki-laki/suami. Hal ini dapat dilihat dalam norma masyarakat yang menyatakan bahwa istri adalah *konco wingking* (teman yang berposisi di belakang). Norma ini, menyatakan bahwa suami merupakan tulang punggung keluarga yang bertugas mencari nafkah, dan istri bertugas mengurus anak dan rumah. Norma masyarakat lain juga mengatakan bahwa istri merupakan *swarga nunut neroko katut* (ke surga hanya karena ikut numpang suami, ke neraka ikut suami)<sup>140</sup>.

Ketimpangan relasi sosial sebagaimana hal di atas, dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kultur telah membakukan streatip yang berlaku dalam masyarakat di mana laki-laki dan perempuan sudah ditentukan tempatnya dan perilaku yang pantas bagi masing-masing sesuai dengan 'kodratnya'. Kedua, pembagian kerja secara seksual telah menempatkan perempuan dalam kedudukan subordinat terhadap laki-laki. Ketiga, preses belajar rasional sejak masa dini telah memposisikan perempuan sebagai pelaku kehidupan kedua setelah laki-laki. Keempat, hukum, tafsir, agama dan adat yang didukung pemerintah memposisikan perempuan sebagai pendamping laki-laki. Kelima, dalam bidang

---

<sup>140</sup> Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender; Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial* (Jakarta; Kompas. 2005), hlm. 208.

ilmu pengetahuan, selama ini baik topik penelitian maupun interpretasi data dilakukan dengan kaca mata laki-laki saja.<sup>141</sup>

Dalam kaitannya gender dengan kafa'ah, dalam kafa'ah selain adanya batasan tertentu dalam menentukan individualitas seseorang, kafa'ah klasik mengatakan bahwa kesetaraan dalam poin tersebut merupakan harapan ideal. Dalam praktik kafa'ah dimana suami lebih rendah daripada istri, maka itu dikatakan tidak sekufu'. Sebaliknya, ketika suami lebih tinggi daripada istri, itu sudah sekufu'.<sup>142</sup>

Beberapa poin kesetaraan dalam literatur klasik, menjadi penentu dan pembeda antara golongan konservatif dan modern. Hal ini dapat dilihat dan dibandingkan antara poin kafa'ah dan materi gender dan HAM. Salah satu poin HAM yang termuat dalam Deklarasi Universal berbunyi: *Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatsi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.* Keterangan lain juga menyebutkan poin kesetaraan yang berbunyi: *Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.*

## **2. Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren Kabupaten Jombang.**

Dalam kaitannya dengan praktik kafa'ah di pesantren, sepanjang pengamatan peneliti, peneliti menemukan tiga cara atau metode pertimbangan antara pengasuh pesantren dan keluarga pesantren. Tiga cara tersebut merupakan pertimbangan yang menentukan penerapan kafa'ah di lingkungan pesantren.

<sup>141</sup> Ibid, hlm. 213.

<sup>142</sup> Abdul Hafid Fargali Dkk, op.cit. hlm. 172.

Ketiga cara tersebut adalah pertama, penerapan kafa'ah berdasar ilmu pengetahuan. Kedua, penerapan kafa'ah berdasar nasab. Ketiga, penerapan kafa'ah berdasar agama.

**a. Implementasi Kafa'ah Berdasar Ilmu Pengetahuan.**

Penerapan kafa'ah berdasar ilmu pengetahuan, merupakan metode penerapan kafa'ah sebagaimana tutur H. Muhammad Abdullah Rif'an. Dalam menentukan pasangan perkawinan, pertimbangan utama dalam menentukan kualitas individu seseorang adalah dilihat dari ilmu pengetahuan. Penerapan ilmu pengetahuan ini, agaknya sesuai dengan maqolah yang mengatakan:

من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم و من أراد هما فعليه بالعلم

*Barang siapa menginginkan dunia, maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa menginginkan keduanya maka hendaknya dia berilmu.*

Dalam konteks kepesantrenan ini, dapat dilihat urgensi pengetahuan dan peran keluarga pesantren baik dalam internal pondok pesantren, maupun sosial kemasyarakatan. Secara kultural pesantren, peran keluarga pesantren dalam mendidik santri, baik santriwan maupun santriwati sangat signifikan. Oleh karena itu, penerapan kafa'ah dalam pesantren PP. Al-Fathimiyyah menekankan pada aspek pengetahuan.

Pemilihan kafa'ah berdasar pertimbangan ilmu pengetahuan ini, dapat berfungsi sebagai sifat figurisme atau percontohan bagi santriwan/wati. Percontohan dalam pesantren, dalam fenomena ini, dapat berupa figur kecerdasan intelektual, figur etika sosial dan aspek keagamaan. Beberapa sifat ini diasumsikan akan muncul ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan.

### b. Implementasi Kafa'ah Berdasar Nasab.

Penerapan kafa'ah berdasar nasab, merupakan penerapan kafa'ah dalam pesantren PP. Sunan Ampel. Hal ini, sebagaimana tutur KH. Taufiqurrahman. Penentuan nasab sebagai metode dan landasan dalam pertimbangan kafa'ah anggota baru keluarga pesantren, agaknya sesuai dengan postulasi pendukung kesesuaian golongan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi:

قريش بعضهم أكفاء لبعض و العرب بعضهم أكفاً لبعض حي و قبيلة بقبيلة و الموالى بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل.

*Golongan Quraisy sepadan antara satu dengan lainnya. Golongan Arab sepadan satu dengan lainnya dan golongan yang bukan keduanya, setara satu dengan lainnya.*

Beliau menuturkan bahwa pertimbangan nasab merupakan hal yang signifikan. Praktik penerapan kafa'ah berdasarkan nasab inilah yang sering kali diterapkan di beberapa pondok pesantren di Kabupaten Jombang tutur beliau. Di beberapa pondok pesantren, para pengasuh pesantren sering kali menikahkan putera/i mereka dengan kerabat mereka yang juga pengasuh pondok pesantren.

Pertimbangan nasab menurut beliau, lebih “aman” untuk diterapkan. Kepribadian, etika, dan kecerdasan seorang putra/i pengasuh pesantren, pastinya tidak jauh dari orang tuanya. Pertimbangan kafa'ah ini juga berguna untuk menentukan bahwa secara etika dan norma, keturunan pengasuh pesantren lebih terjaga daripada yang lain. Oleh karena pertimbangan tersebut, beliau menentukan pertimbangan kafa'ah ini.

### c. Implementasi Kafa'ah Berdasar Agama.

Penerapan kafa'ah berdasar pilihan kualitas keagamaan ini, merupakan penerapan yang ideal di pondok pesantren. Hal ini sebagaimana tutur H.M. Shobih Al-Muayyad, KH. Abdul Hayyi dan KH. Abd. Choliq. Menurut para

pengasuh pesantren tersebut, agama merupakan landasan ideal dalam menentukan kapasitas individual seseorang. Landasan agama terhadap penerapan kafa'ah di pesantren, dapat berguna selain bagi individual orang tersebut, juga berfungsi sebagai figur bagi santri. Landasan agama juga digunakan sebagai tameng menghadapi globalisasi zaman.

Landasan keagamaan, merupakan metode ulama klasik dalam menentukan posisi ideal pertimbangan kafa'ah perkawinan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.<sup>143</sup>

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.*

Secara logis, dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun seseorang yang berhak menentukan ketaqwaan seseorang lain. Hal ini, karena sifat ketaqwaan merupakan hak Tuhan. Akan tetapi, indikator keagamaan ini, dapat dilihat dalam aktifitas peribadatan seseorang dan perilaku seseorang tersebut.

Secara umum, dari segenap aspek kafa'ah di atas, ketika dilihat dari kaca mata KHI, kesetaraan gender dan HAM, maka kita dapat menemukan bahwa kafa'ah secara normatif merupakan aspek yang berdiri sendiri, terlepas dari teori kesetaraan yang berkembang pada saat ini. Sampai saat ini, hemat penulis, kafa'ah merupakan produk budaya patriarki yang berkembang dalam ranah sosial. Hal ini, karena kafa'ah (selain memuat poin kesetaraan) juga memuat ketentuan bahwa perempuan tidak boleh mengungguli posisi laki-laki. Sebaliknya, dalam kasus

<sup>143</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Mawsu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah bab Al-Akfa' fi Al-Diin*. Hadis nomor. 4700.

ketika tidak ditemukan kesetaraan dalam perkawinan, maka laki-laki dapat mengungguli perempuan.

Secara umum, terkait penerapan kesetaraan gender di pesantren, Hemat peneliti, konsep gender di pesantren dapat dilihat dari teori *nature*. Teori ini mengatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Dalam ranah sosial, laki-laki menjalankan peran-peran utama dalam masyarakat, karena secara umum, laki-laki diasumsikan lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Di sisi lain, organ reproduksi perempuan dianggap sebagai simbol kelemahan perempuan.<sup>144</sup>

Kajian kesetaraan gender dalam pesantren, merupakan salah satu bagian dari permasalahan gender dalam bidang agama dan pengetahuan. Salah satu indikator utama dalam permasalahan gender dalam pesantren adalah adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang mencolok. Dalam kajian kepesantrenan, terdapat fakta dominasi ustadz dan kiai yang menunjukkan rendahnya sensitifitas gender dalam studi awal tentang pesantren.

Ketimpangan gender tersebut, mengindikasikan beberapa hal yaitu: pertama, pesantren merupakan lembaga sosial yang diciptakan, dijalankan dan dikembangkan oleh laki-laki dengan kiai dan ustadz sebagai kontributor utamanya. Kedua, posisi dan peran perempuan dalam dunia pesantren dianggap kurang penting atau tidak relevan. Ketiga, pesantren dipandang tidak menghasilkan implikasi sosial politik yang khusus bagi kehidupan perempuan. Dalam kepesantrenan, terdapat pola pelanggaran atas dominasi laki-laki terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>144</sup> Ema Marhumah, op. Cit. Hlm. 5.

Tabel 4.4

Faktor Penguat Wacana Gender Tradisional Secara Tekstual<sup>145</sup>

Aspek mikro (internal dari kiai dan nyai)	Aspek makro (eksternal dari diri kiai dan nyai)
1. Ideologi yang telah tertanam.	Kondusivitas struktural pesantren yang mendukung pelanggaran peran gender secara normatif.
2. Nilai-nilai yang sudah melekat pada diri.	Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pesantren.
3. Perspektif atau pandangan kiai dan nyai terhadap isu gender.	Strategi pengembangan pesantren yang telah didesain untuk mempertahankan tradisi-tradisi lama
4. Sumber daya diri.	
5. Komitmen untuk apa yang menjadi kepercayaannya.	

Kafa'ah merupakan produk ulama klasik demi kemashlahatan sebuah perkawinan. Pendukung utama kafa'ah adalah konsep kemaslahatan itu sendiri. Berbeda dengan egalitarianisme (kesetaraan) dalam konteks kekinian. Pada faktanya, prinsip egalitarianisme menentang praktik kafa'ah. Dalam konteks ke-Indonesiaan, praktik kafa'ah agaknya sesuai dengan keterangan hukum positif Indonesia yang mengatakan bahwa adanya pola keagamaan yang mewarnai

---

<sup>145</sup> Ibid, hlm. 132.

hukum perdata di Indonesia. Dalam kafa'ah ini, merupakan hukum agama Islam.<sup>146</sup>

Secara teoritis, KHI berbeda dengan gender dan HAM. KHI memuat indikator kesetaraan hanya dalam agama saja. Berbeda dengan gender dan HAM yang tidak menentukan indikator kesetaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa kafa'ah merupakan konsep kesetaraan yang sesuai diterapkan pada aspek perdata, terutama perkawinan. Dalam aspek hukum dan sosial, atau aspek yang meliputi golongan besar, maka konsep egalitarianisme merupakan konsep yang sesuai.

---

<sup>146</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Hukum Perdata Sepanjang Masa, Artikel Dalam; Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Ed. Muladi (Bandung; PT Refika Aditama. 2009), hlm. 159.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian , pengolahan dan analisis data, terkait dengan implementasi kafa'ah dalam keluarga pesantren, studi penerapan kafa'ah kiai pesantren Kabupaten Jombang, menghasilkan dua simpulan. Dua simpulan tersebut yaitu adanya asumsi kiai dan keluarga pesantren tentang kafa'ah yang berbeda yaitu kafa'ah yang berlandaskan teori pemilihan pasangan dan kafa'ah yang berlandaskan teori fikih klasik. Dikotomi ini merupakan implikasi dari pergesekan antara teori dan praktik kafa'ah itu sendiri, terkait dengan perubahan sosial.

Pada praktiknya, penerapan kafa'ah dalam keluarga pesantren menekankan pada aspek keagamaan dalam tujuan utamanya, akan tetapi tujuan tersebut melalui metode berbeda. Metode tersebut terdiri dari tiga hal yaitu kafa'ah berdasar ilmu pengetahuan, berdasar nasab dan berdasar agama. Ketiga aspek diatas, merupakan metode yang berbeda dalam menentukan profil seseorang menjadi figur dan tauladan bagi santri.

#### **B. Saran-saran**

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk kiai dan keluarga pesantren, sebaiknya memperluas lagi khazanah keilmuan terkait dengan kafa'ah baik secara teoritis dengan pertimbangan perubahan sosial maupun secara praktis dalam sosial.
2. Pada praktiknya, kafa'ah masih menerapkan ketentuan aturan fikih klasik. Dalam hal ini, alangkah lebih baiknya terdapat perubahan

praktik kafa'ah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan sosial yang semakin berkembang. Hal ini berguna dalam pembentukan kemashlahatan pasangan suami istri

### **C. Implikasi Teoritik dan Keterbatasan Penelitian**

Implikasi teoritik dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kafa'ah merupakan produk budaya, yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, konsep kafa'ah tetap berhubungan dengan subjektifitas pelaku kafa'ah itu sendiri.
2. Dalam banyak konteks kesetaraan, praktik kafa'ah di beberapa pondok pesantren berbeda dengan idealisme konsep kesetaraan. Hal ini dapat dimaklumi karena pondok pesantren merupakan komunitas eksklusif, yang terlepas dari norma kemasyarakatan pada umumnya, akan tetapi pondok pesantren lebih banyak menggunakan norma ke-Islaman.

Oleh karena penelitian ini hanya sebatas pandangan kiai dan keluarga pesantren, dalam menentukan teori dan implementasi kafa'h yang peneliti wawancarai, maka penelitian ini tidak sepenuhnya menjawab segenap permasalahan kafa'ah di tiap pesantren di Kabupaten Jombang. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan agar menjawab permasalahan kafa'ah di pesantren Jombang. Hal ini, mengingat permasalahan sosial yang semakin berkembang seiring dengan perjalanan waktu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyi Al-Din. 2003. *Al-Ahwal Al-Syakhsyah; Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Al-Isyaroti Ila Muqabiliha Fi Al-Syarai'i Al-Ukhro*. Libanon; Al-Maktabah Al-Ilmiyah.
- Abdullah, Amin. 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman, Muslim. *Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta; Akademika Pressindo.
- Abu Zahro, Muhammad. 1957. *Al-Akhwil Al-Syakhsyah*. Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Agama RI, Departemen. 2004. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya; Mekar Surabaya.
- Agama, Departemen. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta; CV. Anda utama.
- Agama, Departemen. 2005. *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad, Mausu'ah Hadis Syarif, Kitab Baqi Musnad Al-Anshor Bab Hadis Rojulin Min Ashhabin Al-Nabi*.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah bab Al-Akfa' fi Al-Diin*.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. 1999. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah.
- Al-Muyassar, M. Sayyid Ahmad. 2008. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga, judul asli Akhlak Al-Usrah Al-Muslimah Buhuts Wa Fatawa*. Erlangga.
- Al-Rafi'i, Salim bin Abdul Ghani. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharbi*. Beirut; Dar Ibn Hazm.
- Ameli, Saida Reza. 2005. *Harapan-Harapan Feminis Dan Respon Perempuan Muslim, Artikel Dalam Membela Perempuan; Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama, Judul Asli Islam And Feminism; Theory, Modelling, And Applications, Alih Bahasa oleh A. H. Jemala Gembala*. Jakarta; Al-Huda.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.

- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, judul asli Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam, alih bahasa Nur Khozin*. Jakarta: Amzah.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta; Kencana.
- CH, Mufidah. 2003. *Paradigma Gender*. Malang, Bayumedia Publishing.
- 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang; UIN Press.
- Connors, Jane. 2007. *Enam Belas Konvensi Wanita Di Dunia Islam, Artikel Dalam Menyingkap Tabir Perempuan Islam: Perspektif Kaum Feminis, Judul Asli Feminism And Islam: Legal And Literary Perspectives, Alih Bahasa Purwanto*. Bandung: Nuansa.
- Dawud. Abu. *Sunan Abu Dawud; Mawsu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab: Al-Jihad Bab: Fi Al-Sariyyah Turaddu Ala Ahli Al-Askar*.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Dimiyati, Muhammad Syatho. *I'alah Al-Thalibin*. Beirut; Ihya' Al-Turats Al-'Arabi
- El Guindi, Fadwa. 2005. *Jilbab; Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan, judul asli Veil; Modesty, Privacy, And Resistance, alih bahasa; Mujiburohman*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Fargali dkk, Abdul Hafid. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahibi Al-Arba'ah*. Mesir, Al-Maktabah Al-Qayyimah.
- Fayumi, Badriyah. 2003. *Islam Dan Pemberdayaan Perempuan, Artikel Dalam Islam Pribumi; Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta; Erlangga.
- Fuad, Kiki Sakinatul. *Posisi Perempuan Arab Dalam Budaya Perjuduhan; Studi Tentang Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Arab*. Jakarta; UI.
- Ghandur, Ahmad. 2006. *Al-Akhwial Al-Syakhsiyyah; Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy Ma'a Bayani Qanun Al-Akhwial Al-Syakhsiyyah Lil Al-Qadla' Fi Mahakimi Al-Kuwait*. Beirut; Maktabah Al-Fallah.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Glasse, Cyril. 1999. *The Concise Encyclopaedia Of Islam, diterjemahkan oleh Gufron A. Mas'adi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hafidz, Wardah. 1997. *Feminisme Sebagai Budaya Tandingan, Artikel Dalam Membicarakan Feminisme; Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita, Editor Dadang s. Anshori dkk. Pustaka Hidayah*.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif; Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang, UMM Press.
- Hartono, Sri Redjeki. 2009. *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Hukum Perdata Sepanjang Masa, Artikel Dalam; Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat, Ed. Muladi*. Bandung; PT Refika Aditama.
- Hermawan, Sulhani. *Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan Dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam; Kajian Normatif Dan Historis Kontekstual Tentang Konsep Fiqh Al-Kafa'ah*, Surakarta; STAIN Surakarta.
- Humaidi. 2011. *Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan; Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan Aktifis Kesetaraan Gender Di Kota Malang*. Malang: UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Judul Asli Major International Human Rights Instruments, Ed. Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution & Leo Zwaak, Penerjemah Adnan Buyung Nasution Dan A. Patra M. Zen*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Jazuni. 2005. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Karm, Ghada. 2007. *Perempuan, Islam, Dan Patriarkalisme, Artikel Dalam Menyingkap Tabir Perempuan Islam: Perspektif Kaum Feminis, Judul Asli Feminism And Islam: Legal And Literary Perspectives, Alih Bahasa Purwanto*. Bandung: Nuansa.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Kuntowijoyo. 2008. *Paradigma Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ma'luf Al-Yassu'i, Louis dan Al-Yassu'i, Bernard Tottel. 1998. *Al-Munjid: fi Al-Lughah wa Al-A'lam*. Beirut: Dar Al-Masyriq.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Mawsu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab: Al-Nikah Bab: Al-Kafa'ah*.

- Marhumah, Ema. 2010. *Konstruksi Gender Di Pesantren; Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*. Yogyakarta; LkiS.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughits, Abdul. 2008. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta; LkiS.
- Muthahhari, Murtdla. 2009. *Perempuan Dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam, judul asli Women & Her Right In Islam, penerjemah Ilyas Hasan*. Jakarta: Lentera.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research; (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis Desain Penelitian Hipotesis Validitas Sampling Populasi Observasi Wawancara Angket*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Pendidikan Nasional, Departemen. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Prima Pena, Tim. 2006. *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap; Referensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya & Sains*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Program Pascasarjana, Mahasiswa Prodi Al-Akhwāl Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Maliki Press.
- Purwaningsih, Sri. 2009. *Kiai & Keadilan Gender*. Semarang; Walisongo Press.
- Qadir, Zuly. *Islam Liberal; Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: Lkis.
- Ritzer, George dan J. Goodman, Douglas. 2011. *Teori Sosiologi Modern, judul asli Modern Sociological Theory, alih bahasa Alimandan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1981. *Fiqh as-Sunnah, Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Mohammad Thalib, cet. I*. Bandung : PT Al-Ma'arif.
- Schimmel, Annemarie. 2008. *Aspek Feminin Dalam Spriritualitas Islam; Jiwaku Adalah Wanita, judul asli Meine Seele Ist Eine Frau; Das Weibliche Im Islam, penerjemah rahmani astuti*. Bandung; Mizan.

- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; PT Refika Aditama.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta; PT. Pradnya Paramita.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung; Muthahhari Press.
- Syam, Nur. 2010. *Agama Pelacur; Dramaturgi Transedental*. Yogyakarta; LkiS.
- Syamhari, Ilyas. 2010. *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar; Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura*. Surabaya; IAIN Sunan Ampel.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*. Yogyakarta; LkiS.
- Widanti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Jender; Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta; Kompas.